

EKSPANSI PERKEBUNAN SAWIT, KORUPSI STRUKTURAL DAN PENGHANCURAN RUANG HIDUP DI TANAH PAPUA

(Cerita Krisis dan Perlawanan Tiga Komunitas Suku di Papua-Papua Barat)



Tim Peneliti/Penulis:

Eko Cahyono (Koord.), Asma Lutfi, A. Syatori, Budiono,
Ari Wibowo, M. Ali Mahrus, Fajar Ahsani

**Greenpeace Indonesia
2020**

Konteks

Kerugian Negara dan Valuasi Kerusakan Lingkungan Hidup

Dalam beberapa tahun terakhir muncul upaya untuk menghitung dan menetapkan nilai finansial bagi barang dan jasa dalam ekosistem tropis, terutama dari hutan. Ekosistem tropis menyediakan sumber daya dan jasa dengan nilai-nilai yang luas untuk masyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai yang bisa dimanfaatkan langsung, terkait dengan sumber daya alam yang dapat dikelola dan dimanfaatkan langsung, serta nilai tidak langsung yang berkaitan dengan keragaman hayati dan jasa ekosistem yang penting bagi manusia. Selain itu, alam juga menghasilkan berbagai nilai intrinsik dan nilai budaya, agama, serta sejarah yang terintegrasi.

Penetapan nilai-nilai tersebut bertujuan untuk menghasilkan rujukan dalam pengambilan keputusan dan dalam perhitungan pajak, serta skema pembayaran. Nilai-nilai ini juga dapat digunakan untuk menghitung kerugian ketika terjadi kerusakan lingkungan¹.

Secara normatif, pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa kebijakan yang bisa dirujuk untuk perhitungan kerugian negara, misalnya kebijakan tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2011. Selain itu juga ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 tahun 2012 tentang Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Hutan, serta Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan, dan Lahan Gambut.

Namun, selain dari potensi kerugian negara melalui PSDH-DR dan hilangnya potensi tegakan kayu, aktivitas pembukaan lahan juga telah berdampak pada kerusakan lingkungan. Salah satu metode yang digunakan oleh pemerintah adalah menghitung valuasi ekonomi dari kerusakan yang ditimbulkan dan kemudian menghitung kerugian negara dari praktik korupsi yang dilakukan. Contoh kasus yang bisa dirujuk adalah dampak kebakaran hutan oleh PT Kalista Alam di Aceh² dan kasus korupsi Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara. Kalangan masyarakat sipil menilai hal itu merupakan terobosan yang menunjukkan bahwa jaksa KPK cukup progresif dalam memperhitungkan kerugian negara akibat korupsi di sektor sumber daya alam. KPK menggunakan penghitungan kerugian negara bukan hanya dari kerugian materiil saja, tapi memperhitungkan juga kerugian lingkungannya, bahkan sampai biaya pemulihannya.

Terobosan semacam ini seharusnya bisa diterapkan ke kasus-kasus korupsi sumber daya alam lainnya. Di sisi lain, terobosan KPK ini bisa menjadi yurisprudensi dan bisa digunakan untuk menyoar kasus korupsi serupa yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan hidup. Bukan semata akan mampu memutus korupsi, tapi diharapkan juga dapat memutus kerusakan lingkungan hidup³.

Sanksi terhadap perilaku koruptif, khususnya di ranah SDA yang merugikan negara dan merusak lingkungan, juga harus mampu memutus manfaat rantai hubungan antara politisi, pejabat negara, dan terutama korporasi yang mendapatkan keuntungan dari proses tersebut. Misalnya, industri minyak sawit merupakan salah satu bisnis

¹) <https://www.cifor.org/library/5289/>

²) <https://news.detik.com/berita/4257461/pembakar-hutan-kembali-dihukum-rp-366-m-lsm-segera-eksekusi>

³) <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43554605>

komoditas ekspor di mana telah ditemukan potensi kehilangan penerimaan pajak karena ada aktivitas under-invoice dan over-invoicing dalam perdagangan masuk maupun keluar Indonesia. Ada dugaan mengalirnya uang gelap dari minyak sawit senilai AS\$19,98 juta hingga ke negara yang bahkan tidak menjadi tujuan ekspor minyak sawit Indonesia.⁴

Selain itu, banyak perusahaan yang mencoba menyembunyikan praktik penerima manfaat untuk menghindari tanggung jawab hukum dan pungutan pajak. Investigasi Greenpeace International mengungkap skema pencucian yang jelas oleh kelompok yang dirancang untuk menyembunyikan hubungannya dengan berbagai konsesi yang tidak berizin atau melanggar aturan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)⁵, termasuk modus lain dengan cara menyembunyikan pemilik saham utama dan penerima manfaat dari perusahaan⁶.

Dengan uraian penjelasan hasil studi, investigasi, dan kasus-kasus di atas terbukti bahwa terjadi kebocoran yang cukup besar akibat korupsi sumber daya alam. Akibatnya, negara kehilangan sumber pendapatan yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan publik yang lebih prioritas, seperti biaya kesehatan, pendidikan, dan agenda peningkatan kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia.

Korupsi Sawit, Krisis dan Penghancuran Ruang Hidup

Namun demikian, masih sedikit studi yang mengaitkan antara potret sengkabut korupsi sumber daya alam, terutama dalam kasus korupsi ekspansi perkebunan sawit di Indonesia dengan beragam dampak penciptaan krisis sosial-ekologis yang memberi dampak lanjutan pada penghancuran ruang hidup rakyat di tingkat mikro, komunitas, atau suku tertentu. Meskipun telah banyak bukti nyata dampak multidimensi sawit secara sosial-ekonomi dan ekologis, namun umumnya penjelasan dampak tersebut lebih di ranah data yang lebih bersifat makro-meso di pedesaan, skala kabupaten, provinsi, kepulauan atau nasional.

Dalam kasus di Papua, banyak riset dan investigasi terkait dampak ekspansi sawit akibat korupsi penggelapan perizinan dan beragam modus manipulasi jahat agar masyarakat lokal "terpaksa" melepaskan tanah mereka ke perkebunan sawit.⁷ Sebab lainnya adalah keberhasilan dari "bujuk rayu" dan harapan palsu janji perusahaan sawit berupa materi-ekonomi, rumah, alat/teknologi, posisi pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dst., yang dalam praktiknya tidak terbukti. Walaupun terbukti lebih kepada "pengguguran kewajiban formal" semata.

⁴) <https://www.mongabay.co.id/2019/04/03/riset-sebut-aliran-dana-gelap-sawit-tertinggi-berikut-masukan-buat-pemerintah/>

⁵) <https://www.greenpeace.org/international/publication/19274/dying-cookie-mondelez-feeding-climate-extinction-crisis/>

⁶) <https://www.mongabay.co.id/2019/10/09/ketika-hutan-di-papua-terjerat-kongkalikong-korporasi-aturan-ungkap-pemilik-manfaat-masih-tumpul/>

⁷) <https://www.mongabay.co.id/2019/02/11/kesepakatan-rahasia-hancurkan-hutan-papua-berikut-foto-dan-videonya/>

Di sisi lain, dalam banyak kasus industri sawit yang terjadi di tana Papua, tuntutan dan protes masyarakat seolah dianggap selesai dengan skema "ganti rugi" semata. Asumsinya, protes dan penolakan masyarakat adat/lokal/tempatan lainnya adalah soal "kurang uang" kompensasi hilangnya tanah dan hutan mereka. Hal yang jarang dilihat dan diuraikan lebih mendalam adalah dimensi kehilangan masyarakat adat/lokal/tempatan dari suku dan marga di Papua dan Papua Barat bukan semata tanah dan hutan. Tapi jauh lebih kompleks dan berlapis-lapis. Sebab, hubungan masyarakat adat/lokal/tempatan di tana Papua dengan tanah dan alam mereka juga kompleks dan berlapis, dari soal sosial-budaya, ekonomi, politik, ekologi, religio magic, dst.

Oleh karena itu, hilang dan terampasnya tanah adat, rusaknya ekosistem hutan, sungai, danau, kebun sagu, lembah/bukit, savana, rawa-rawa, gambut, dan alam mereka bukan semata hilangnya sumber pangan, sumber ekonomi atau sumber penghasilan harian, tapi terikut hilang yang melekat di dalamnya, seperti: sistem nilai, tradisi, ritual, tembang/lagu, bahasa, totem, wilayah sakral, sesembahan, identitas, "agama" lokal, pengetahuan, kearifan, dan bahkan peradaban mereka secara menyeluruh.

Inilah hal-hal yang tidak bisa diukur dan kalkulasikan dalam skema "valuasi ekonomi" dan ganti rugi uang. Akibat hilangnya hal-hal di atas secara sosio-antropologis bisa jadi lebih mendasar dan berdimensi jangka panjang bagi penghancuran sendi-sendi ruang kehidupan orang Papua. Tepat di titik inilah hubungan sengkabut korupsi sawit pada berbagai level kebijakan, rezim izin, dan gurita aktor oligarki nasional-globalnya mendarat dan menemukan fakta empiriknya di tingkat mikro.

Dengan dasar pemikiran di atas, studi ini hendak menggabungkan antara analisis atas sengkabut korupsi sawit (dalam makna luasnya) dan beragam dampaknya di multilevel ruang kehidupan orang Papua dengan menghadirkan cerita krisis ruang hidup dari tingkat mikro komunitas dan suku-suku adat lokal/tempatan, inisiatif lokal berikut aksi perlawanan yang dilakukannya. Maka, melalui cara ini diharapkan ditemukan bingkai potret yang lebih utuh dan menyeluruh atas keberadaan dan dampak industri perkebunan sawit di Papua-Papua Barat khususnya, dan jadi cermin untuk daerah lain di Indonesia. Sehingga seluruh pihak perlu memikirkan ulang siapa sebenarnya yang paling banyak diuntungkan dan dirugikan dari keberadaan industri perkebunan sawit di Indonesia.

Metodologi Riset dan Landasan Pikir

Metodologi Penelitian

Sebagai dasar dari penelitian ini, beberapa prinsip “Penelitian yang Baik” yang dianjurkan oleh Ben White (2009) menjadi acuan proses riset yang dilakukan. Pertama, perlu dibedakan pemahaman mengenai riset dengan kegiatan pengumpulan informasi lainnya seperti jurnalistik, evaluasi proyek atau kegiatan rutin statistik yang dilakukan pemerintah. Kegiatan riset menekankan pada pertanyaan “mengapa” (why) dan “bagaimana” (how), bukan hanya “apa” (what) dan “berapa banyak” (how many), sebagaimana kegiatan pengumpulan informasi lain. Sebab tujuan penelitian ini adalah untuk “menjelaskan data”, bukan hanya “mendeskripsikan data”. Kedua, penelitian adalah kegiatan dengan “sistem pemikiran terbuka”: tidak hanya bertujuan hendak menyetujui atau tidak menyetujui sesuatu, namun bersikap terbuka terhadap informasi dan kesimpulan yang bahkan tidak diduga dan diharapkan semula.

Dengan demikian, dalam praktiknya, proses penelitian ini mengedepankan sikap:

1. Kritis menilai keterandalan data (reliability), validitas, dan relevansinya;
2. Memastikan ada kebaruan (originality), meski tidak berarti selalu mengandung informasi baru, namun menambah pengetahuan baru dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya;
3. Berusaha melakukan generalisasi, yakni menguraikan satu contoh/kasus spesifik untuk menjawab pertanyaan besar, sembari berhati-hati dengan batas generalisasi tersebut;
4. Menghormati prinsip-prinsip dasar etika penelitian, yakni etika terhadap kelompok yang diteliti, kelompok-komunitas ilmiah, dan masyarakat luas;

5. Membuat pertanyaan “Penelitian yang Baik”. Penelitian empiris yang baik selalu dipandu dengan pertanyaan penelitian. Tidak ada penelitian tanpa pertanyaan (rumusan masalah). Ia ibarat misteri atau enigma, maka penelitian adalah usaha keras untuk memecahkannya.

Merujuk kepada tiga kategori jenis penelitian Gunawan Wiradi (2009), yakni riset akademik, riset kebijakan, dan riset partisipatoris, dengan berbagai syarat dan kewajiban metodologis masing-masing, pilihan riset yang dilakukan lebih mendekati kombinasi antara riset akademik dan riset partisipatoris (academic cum participatory). Sebab, selaras tujuan yang ingin dicapai oleh studi ini, selain untuk membuka dan menjelaskan “misteri”, menemukan “kebaruan” (kritik, antitesis, sintesis, pelanjutan), menunjukkan dan memperlihatkan hal yang ter/disembunyikan, tapi juga untuk menyusun argumen tanding (counter discourses) dan bahan advokasi, pengorganisasi, dan kampanye untuk penyelamatan hutan alam terakhir di Papua dan Papua Barat.

Sehingga riset ini tidak semata murni penelitian akademik, tapi juga memiliki dimensi dari jenis riset partisipatoris untuk melakukan perubahan keadaan, peningkatan dasar pengetahuan (kampanye), serta peningkatan kemampuan para pelaku untuk mengubah keadaan mereka (advokasi). Dalam jenis riset semacam ini mesti ditegaskan bahwa riset bukan penambangan data, tapi proses “Belajar Bersama, Bertindak Setara”. Sehingga masyarakat (tineliti) harus diposisikan sebagai subjek (pelaku perubahan) dan peneliti hanyalah “warga perjuangan”.

Pembedaan Antara Tiga Tipe Proses Penelitian

LANGKAH - LANGKAH DALAM PENELITIAN	PENELITIAN AKADEMIK	PENELITIAN KEBUAKAN/EVAUASI	PENELITIAN "PARTISIPATORIS"
<p>1. Pemilihan Masalah "Apa"?</p> <p>"Siapa" yang menentukan?</p>	<p>Pilihan didasarkan atas kepentingan/perhatian, disiplin ilmu si peneliti profesional</p> <p>Si peneliti Profesional</p>	<p>Pilihan di dasarkan atas kebutuhan administrasi si pemesan</p> <p>Si pemesan (yang berada di luar bidang permasalahannya)</p>	<p>Pilihan atas dasar adanya situasi permasalahan yang langsung</p> <p>Ditentukan bersama oleh si peneliti dan para pelaku yang terlibat dalam permasalahan</p>
<p>2. Pemilihan Metodologi "Apa"?</p> <p>"Siapa" yang menentukan?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Eksperimental • Penggunaan instrumen yang terpercaya • Analisa statistik Si peneliti profesional 	<ul style="list-style-type: none"> • Quasi eksperimental • Penggunaan instrumen yang terpercaya • Analisa statistik <p>Si peneliti profesional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disain didasarkan atas konsensus mengenai validasi • Penggunaan Empati • Analisa Berganda <p>Secara bersama dilakukan oleh si peneliti dan para pelaku</p>
<p>3. Pemilihan Hasil "Apa"?</p> <p>"Siapa" yang menentukan?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Publikasi • Penyajian dalam seminar ilmiah (akademik, Terpelajar) <p>Si peneliti profesional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan (kepada Pemesan) • Publikasi (kalau si peneliti memperoleh kesepakatan pemesanan) <p>Terutama si Pemesan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan keadaan • Peningkatan dasar pengetahuan • Peningkatan para pelaku untuk merubah keadaan mereka <p>Secara bersama oleh peneliti dan pelaku</p>

Dengan mendasarkan pada jenis kombinasi riset akademik dan partisipatoris di atas maka proses dan praktik riset ini lebih mendekati model Action Research (Kaji Tindak). Secara singkat Kaji Tindak merupakan satu jenis riset yang tidak hanya bertujuan untuk "to understanding" tapi juga untuk "to social changes". Dengan dasar semacam ini maka prinsip-prinsip keberpihakan

sejak awal telah ditegaskan sebagai positioning riset ini. Yakni, kepada kelompok sosial masyarakat yang paling lemah dan mengalami ketidakadilan struktural dan kultural dari beragam kebijakan nasional-global, dalam kasus di Papua dan Papua Barat adalah akibat ekspansi perkebunan sawit.

Tujuan Penelitian

Dengan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah di atas, secara umum studi ini berusaha untuk mengetahui dan menganalisis berbagai dampak ekspansi perkebunan sawit dan praktik korupsi sumber daya alam (dalam makna luasnya) yang mengakibatkan beragam krisis sosial, ekonomi, lingkungan dalam multiperspektif di wilayah Papua dan Papua Barat. Secara khusus riset ini hendak menjelaskan beberapa hal berikut:

1. Dampak multidimensi ekspansi sawit, baik sosial-budaya, ekonomi, dan ekologis di tingkat komunitas adat;
2. Memetakan dan mendalami pengaruh ekspansi sawit atas kerugian negara dan potensi korupsi di sektor kehutanan serta sumber daya alam lainnya di wilayah Papua dan Papua Barat;
3. Menguraikan inisiatif dan respons masyarakat adat/lokal/tempatan atas ekspansi, serta dampak dan pengaruh ekspansi sawit di Papua dan Papua Barat.

Metode Penggalan Data

Meskipun metode kualitatif lebih dominan dalam riset ini, namun data kuantitatif dan analisis spasial yang mendukung riset ini tetap digunakan. Riset ini dimulai dengan tahap desk study dan melakukan "anotasi bibliografi" atas naskah-naskah kunci dari topik studi. Hasil desk study inilah yang menjadi basis utama penyusunan desain riset dan panduan wawancara lapangan. Secara umum, riset ini merupakan jenis *empirical studies*. Setelah desain riset disepakati, semua tim peneliti melakukan kajian lapang (*field study*) secara langsung di lokasi studi dengan melakukan 'live in' di tengah masyarakat adat. Dengan demikian

para peneliti melakukan pengamatan terlibat (*participant observation*). Melakukan wawancara dan forum group discussion (FGD) kepada narasumber terpilih, baik di tingkat komunitas/adat, masyarakat sipil (*pendamping*), dan aktor-aktor kunci di tingkat daerah Papua dan Papua Barat. Setelah data diperoleh, para peneliti melakukan pengolahan, analisis, dan triangulasi data untuk memastikan validitas data dan informasi termasuk mencocokkan ulang dengan dengan hasil desk study serta hasil riset lainnya yang sejenis.

Lokasi Studi dan Argumen

Dasar pemilihan lokasi studi dipertimbangkan dengan beberapa alasan berikut:

1. Mewakili kesatuan lanskap ekologis yang mewakili keragaman lanskap ekologis di tanah Papua, baik Upland (gunung), Middle Land (lembah/bukit), Lowland (daratan, savana, pesisir/kelautan), dan berada di wilayah terdampak ekspansi perkebunan sawit;
2. Mewakili wilayah perizinan korporasi Sawit yang memiliki rekam jejak (potensi) korupsi sumber daya alam;
3. terdapat satu kesatuan ruang hidup komunitas adat/lokal/tempatan lainnya yang hidup di dalamnya. Mewakili area tujuh suku besar di Papua dan Papua Barat dan masih memiliki tradisi adat dalam pengelolaan sumber daya alamnya yang masih kuat.

Dengan dasar di atas maka dipilih beberapa lokasi yang berada di wilayah perusahaan korporasi di wilayah perizinan group sawit: (1) PT Central Cipta Murdaya, (2) PT Pacific Interlink/HSA Group (Ex-Menara Group) dan (3) Salim Group/ Indogunta di wilayah Papua dan

Papua Barat. Hal ini untuk mendapatkan gambaran umum dampak sawit dan pola umum praktik korupsi dan indikasi terkait kerusakan dan krisis sosial-ekologis bagi komunitas adat yang diakibatkannya. Ketiga lokasi tersebut adalah:

1. Boven Digoel – Papua

Mewakili wilayah yang berada di arena izin perusahaan sawit ex Menara Group yaitu PT Pacific Interlink/ HSA Group yang merupakan bagian dari proyek tanah yaitu sebuah proyek perkebunan sawit raksasa di Indonesia yang awalnya di bawah bendera Menara Group yang dikepalai oleh Chairil Anwar yang terdiri dari 7 izin perusahaan ini sejak tahun 2007 sampai tahun 2013 telah mendapat izin hingga 270,262 ha yang sebagian besar berada di hutan primer⁸. Pada tahun 2012, sesudah semua perusahaan dapat izin-izin yang dibutuhkan termasuk IUP dan pelepasan kawasan hutan, Menara Group, yang didirikan oleh individu-individu yang menggunakan nama samaran (nominee)⁹ namun pemilik aslinya adalah orang-orang yang dekat dengan KBRI Kuala Lumpur, kemudian menjual enam dari tujuh konsesi tersebut kepada dua kelompok perusahaan lain dari Malaysia, Tadmax Resources Berhad dan Pacific Inter-link (PIL). Tadmax dan PIL kemudian bergabung dengan Shin Yang (perusahaan kayu dari Sarawak) dalam sebuah usaha patungan untuk membangun kompleks kayu terpadu ('integrated timber complex') untuk memanfaatkan kayu yang akan ditebang dalam konsesinya¹⁰. Greenpeace menemukan ada keterkaitan antara Pasif Interlink dengan perusahaan Hayel Saeed Anam Group yang dimiliki oleh konglomerat asal Yaman, CEO HSA saat itu adalah

Abdul Gabbar Hayel Saeed. Direktur Pelaksana dari perusahaan minyak sawit utama HSA Pacific Inter-Link Sdn Bhd (PIL) adalah Fouad Hayel Saeed Anam, yang juga anggota dewan HSA dan direktur regional untuk Malaysia dan Indonesia. Hingga bulan Juni 2018 keluarga Hayel Saeed memiliki kontrol manajemen atas empat konsesi dengan total landbank seluas 154.527 Ha, yang membentuk sebagian dari pengembangan kelapa sawit yang dikenal sebagai Proyek Tanah Merah di Distrik Boven Digoel tersebut. Perusahaan-perusahaan perkebunan yang mengoperasikan konsesi-konsesi ini adalah PT Megakarya Jaya Raya (PT MJR), PT Kartika Cipta Pratama (PT KCP), PT Graha Kencana Mulia (PT GKM) dan PT Energi Samudera Kencana (PT ESK). Namun setelah Greenpeace mempublikasikan sebuah video terkait deforestasi di wilayah ini pada tahun 2018¹¹, mereka kemudian membantah keterkaitan kepemilikan dengan perusahaan ini dan menghapus semua informasi di website mereka. HSA adalah pedagang dan pengolah minyak sawit besar yang memiliki tiga kilang dan sejumlah pabrik oleokimia yang berlokasi di Sumatra dan Semenanjung Malaysia. Operasi minyak sawit hilir kelompok usaha ini terdiri dari perusahaan-perusahaan antara lain Pasif Interlink, Pacific Oils & Fats Industries Sdn Bhd (PACOIL), PT Pacific Indopalm Industries, PT Pacific Palmindo Industri, PT. Pacific Medan Industri, PT Pacific Indomas dan PT Oleochem & Soap Industri. Pemilik mayoritas perusahaan-perusahaan ini adalah Commodities House Investment Ltd di Kepulauan Cayman.


⁸) Peta Kementerian Kehutanan

⁹) Gecko Project : Kesepakatan Rahasia hancurkan surga Papua

<https://geckoproject.id/kesepakatan-rahasia-hancurkan-surga-papua-b347e51639fb>

¹⁰) Investigasi bersama Tempo, Mongabay dan Malaysiakini

¹¹) <https://www.greenpeace.org/usa/news/exclusive-new-video-greenpeace-reveals-massive-deforestation-indonesia/>



Hasil desk study menunjukkan ada dugaan izinnya terindikasi korupsi dan terhubung dengan aktor politik. Izin lingkungan dikeluarkan saat bupatinya, Yusak Yaluwo berada di penjara (2010)¹². Perusahaan ini belum memiliki HGU dan beberapa izin usaha perkebunan (IUP) dipalsukan, tidak memiliki dokumen AMDAL dan menyembunyikan kepemilikan perusahaan (beneficial ownership).

Perusahaan ini mewakili wilayah berkarakter dataran rendah dan beririsan dengan ekologis rawa-rawa dan sungai-sungai

besar di Provinsi Papua. Sedangkan masyarakat adat yang tinggal di wilayah ini di antaranya adalah Suku Auyu (yang menjadi fokus studi ini), Kombai, Korowai, Muyu, dll. Hasil desk study menunjukkan bahwa masalah utama yang muncul di antaranya adalah persoalan pelepasan hutan adat yang tidak transparan sehingga menjadi masalah hukum hingga sekarang. Pernah juga ada konflik terbuka antara masyarakat dengan TNI (pendukung perusahaan) sekitar tahun 2015-2018 (dapat dilihat dalam laporan Yayasan PUSAKA).

¹² Lebih jauh kasus korupsi ini bisa dilihat di link, <https://www.kabarbisnis.com/read/2815818/apbd-diselewengkan-bupati-boven-digoel-dipenjara->

2. Kebar- Tambraw - Papua Barat


Dari investigasi Greenpeace menunjukkan bahwa Salim Group memiliki struktur informal yang kompleks, dengan segmen formal bersama berbagai segmen informal yang terhubung dengan operasional, manajerial dan mungkin keuangan kelompok. Pada tanggal 31 Desember 2017, Anthoni Salim memegang 44,35% saham First Pacific Company Ltd yang terdaftar di Hong Kong.

Per tanggal 20 Maret 2018, First Pacific memegang 50,1% kepemilikan di Indofood dan 62,8% kepemilikan di Indofood Agri Resources Ltd (IndoAgri). Anthony Salim juga memiliki perusahaan perkebunan sawit yang bukan bagian dari indofood, misalnya dia menguasai 50,5% kepemilikan PT. Duta Rendra Mulya, Profil registry perusahaan mengungkapkan setidaknya terdapat 25 perusahaan perkebunan yang memiliki konsesi di provinsi Kalimantan dan Papua di bawah Indo Agri Group termasuk PT DRM, selain itu juga anthoni Salim terkait dengan indogunta group yang tampaknya menjadi nama operasional Salim Group luar Indo Agri Group.

Di Provinsi Papua dan Papua Barat mereka beroperasi dibawah Indogunta Group dengan 10 konsesi sawit, tiga perusahaan diantaranya telah memulai aktivitas antara lain PT Rimbun Sawit Papua (RSP), PT Subur

Karunia Raya (SKR) dan PT Bintuni Agro Prima Perkasa (BAPP)¹³.PT RSP disinyalir melakukan aktivitas ilegal di lahan gambut di wilayah moratorium sementara PT. BAPP yang mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dari menteri Zulkifli Hasan di masa akhir jabatan pada tanggal 29 September 2104. Tujuan awalnya adalah menanam jagung tapi diberikan kemungkinan untuk membangun kelapa sawit, namun pembangunan sawit mendapat penolakan dari masyarakat sehingga perusahaan meminta merubah izin lokasinya menjadi tanaman pangan yang diajukan kepada Bupati Tambrauw pada bulan september 2015, bersamaan dengan dikeluarkannya izin usaha perkebunan. Disisi lain AMDAL sedang dalam proses persetujuan, sementara aktivitas sudah berjalan selama dua tahun. Selama proses itu penolakan terjadi dan perusahaan menggunakan aparat Brimob untuk menghentikan protes warga dan memanipulasi beberapa ketua marga dengan kompensasi uang dan alasan uji coba tanam bukan dengan komoditas komersial seperti sawit oleh dinas pertanian di wilayah yang terbatas, tetapi perusahaan telah melakukan aktivitas hingga ke hutan dan tempat- tempat yang sakral dan perusahaan berhasil mendapatkan dokumen Hak Guna Usaha dari Badan Pertanahan Nasional Nomor 80/HGU/KEM-ATR/BPN/2016 seluas 2.308,32 Ha untuk tanaman pangan.

¹³) Greenpeace. Final Countdown (Hitung mundur terakhir) Hal 133, 2018



Karakter lokasi termasuk di dataran tinggi dengan ekologi utama savanna dan sungai. Sedangkan suku utamanya adalah Suku Mpur yang menjadi fokus studi ini. Dari hasil desk study terlihat bahwa pernah terjadi konflik masyarakat dengan perusahaan sawit sekitar tahun 2013 dan masih berlanjut hingga sekarang (bisa dilihat di laporan Yayasan PUSAKA dan SKP Merauke).

3. Merauke - Papua


Mewakili wilayah area PT. Central Cipta Murdaya (CCM) group. Perusahaan ini didirikan oleh Ibu Siti Hartati Murdaya dan

suaminya Bapak Murdaya Widyawimarta Poo. Menurut majalah Amerika Forbes dan berdasarkan aset CCM, Murdaya Poo adalah orang Indonesia terkaya kesembilan. Mereka memiliki unit bisnis di perkebunan dan tebu di wilayah papua. Sebelumnya mereka memiliki perusahaan PT. Central Cipta Murdaya di wilayah merauke dan sempat melakukan pembukaan lahan sekitar 5000 ha di wilayah merauke¹⁴. Selain izin tersebut mereka juga memiliki dua konsesi lainnya yaitu PT Hardaya Sugar Papua dan PT. Hardaya Sawit Papua, namun dalam perkembangan bahwa pada bulan juni 2017

¹⁴) Aid Environment , 2017

Pemerintah Kabupaten Merauke melakukan pencabutan pada beberapa izin namun tidak mendapatkan informasi nama- nama perusahaan dan diindikasikan dua perusahaan ini telah dicabut. Dalam data terbaru Greenpeace PT. Central Murdaya Cipta telah menghilang dan PT. Hardaya Sugar Papua telah berubah menjadi PT. Papua Agro Sakti. Dari penelusuran ini semua perusahaan ini terkait dengan keluarga Murdaya.¹⁵

Perusahaan ini belum melakukan aktivitas di lapangan dan belum memiliki izin pelepasan kawasan hutan dan sebagian besar berada di lahan gambut dan hutan primer. Pada September 2014, Hardaya / CCM membayarkan Rp 3,6 miliar sebagai uang 'tali asih' kepada pemilik tanah adat dari delapan marga. Uang itu untuk menutupi 16.000 hektar lahan dari total 37.000 hektar yang telah izin perusahaan¹⁶.



Karakter wilayahnya dataran rendah, rawa-rawa, dan sungai. Sedangkan masyarakat adat yang hidup di wilayah ini

ada tujuh marga besar yakni Gebze, Kaize, Samkakai, Ndiken, Mahuze, Bragaize, dan Basik-basik, serta beragam suku dan

¹⁵⁾ Profil Perusahaan 2019
¹⁶⁾ Aid Environment, 2017

sub-suku di masing-masing distrik, termasuk Suku Yei (Yeinan) yang hidup di wilayah distrik Jagebob. Suku Yei mengalami ancaman kerusakan serius di ruang hidup mereka akibat ekspansi sawit di sekitar dan wilayah hutan adat mereka¹⁷.

Wilayah ini dipilih karena memiliki keterkaitan dengan dengan kasus korupsi PT Hardaya Inti Plantations (HIP) dengan salah satu tersangkanya adalah Bupati Buol, Amran Batalipu (2013). Amran terbukti melanggar kewajibannya sebagai bupati dengan

menerbitkan surat rekomendasi untuk hak guna usaha lahan perkebunan PT HIP¹⁸. Hal ini terkait juga dengan pelepasan kawasan hutan baru oleh Menteri KLHK, 2018 (sekitar 9.000 ha di Buol), padahal perusahaan ini masih terilit korupsi. Dengan fakta dan rekam jejak korupsi semacam ini, studi ini ingin melihat bagaimana rencana pengembangan kelola sawit PT HIP di salah satu wilayah barunya di Merauke untuk mengantisipasi potensial korupsi agar tidak terjadi berulang.

¹⁷) Salah satu laporan terkait hal ini bisa dibaca lebih lanjut di link berikut:
<https://www.mongabay.co.id/2016/11/15/sawit-datang-hutan-suku-yei-perlahan-hilang/>.

¹⁸) Kasus ini bisa dilihat di link berikut:
<https://nasional.tempo.co/read/460607/bekas-bupati-buol-amran-divonis-75-tahun-penjara/full&view=ok>, juga:
<https://nasional.kompas.com/read/2013/02/11/14435454/mantan.bupati.buol.amran.batalipu.divonis.75.tahun.penjara>.

Landasan Pikir

Korupsi sumber daya Alam

Pada hakikatnya perilaku dasar manusia tidak dapat secara sederhana dianggap sebagai "homo-economicus", tetapi sifat mementingkan diri sendiri juga dibarengi sifat menolong orang lain; sifat memaksimalkan manfaat atau keuntungan juga dibarengi sifat yang tumbuh dari nilai-nilai moral yang akan mengambil manfaat atau keuntungan secukupnya (Kant dan Berry, 2005).

Dalam kondisi apapun, korupsi menjadi bagian dari kondisi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan (Robbins, 2000). Pengaruh besar keburukan akibat korupsi adalah ketidakadilan yang diproduksi dan direproduksi terus-menerus. Pada gilirannya juga menyebabkan terjadinya perpecahan kekuasaan negara yang mencederai tatanan akses pada sumber daya alam. Perpecahan itu terus berkembang ke dalam tatanan barang publik yang sudah ditetapkan secara hukum bagi kemaslahatan seluruh masyarakat (Robbins, 2000). Oleh karena itu, korupsi sudah harus menjadi bagian penting dalam pembahasan pelestarian fungsi ekologi, penetapan institusi, maupun penggunaan teori pembangunan.¹⁹⁾

Merujuk definisi dari Perry (1997) dan Alatas (1990) yang dikutip oleh Robbins (2000) bahwa korupsi dapat dipahami sebagai jaringan penawaran atau transaksi antara individu-individu yang berjalan secara sistematis dengan melibatkan kepercayaan, pengkhianatan, penipuan, subordinasi untuk kepentingan tertentu, kerahasiaan, keterlibatan beberapa pihak, dan saling menguntungkan. Maka korupsi bukan akibat tidak berfungsinya lembaga negara yang menjalankan regulasi sebagai institusi legal, melainkan terdapat institusi alternatif yang bersaing dengan institusi legal untuk mendapat

legitimasi dan kepercayaan dari pelaku-pelaku yang beragam di dalam lembaga negara maupun masyarakat luas.

Dengan batasan pengertian korupsi semacam ini, persoalan korupsi di sektor SDA tidak bisa lagi diartikan sebagai persoalan pelaku-pelaku korup, peraturan yang tidak berjalan, lemahnya penegakan hukum atau peran negara tidak berfungsi. Atau dalam pengertian lain, korupsi banyak diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri dengan beragam cara, yang disebabkan oleh tidak bekerjanya peran negara, rendahnya ketertiban dan penegakan hukum, sehingga merugikan kepentingan negara.

Merujuk petikan pembelajaran evaluasi 5 tahun perjalanan dan praktik KPK Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA), semakin terlihat tegas bahwa persoalan korupsi SDA lebih sebagai akibat adanya "institusi alternatif". Institusi tersebut berupa suatu jaringan yang dipelihara oleh kekuasaan, yang secara de facto lebih besar daripada kekuasaan legal negara. Ironisnya, sumber daya sosialnya juga berasal dari para aparat negara.

Dalam batasan di atas, korupsi dapat dipahami sebagai jaringan penawaran atau transaksi antara individu-individu yang berjalan secara sistematis dengan melibatkan kepercayaan, pengkhianatan, penipuan, dan subordinasi untuk kepentingan tertentu, kerahasiaan, keterlibatan beberapa pihak, dan saling menguntungkan bagi para pelaku. Korupsi, dengan demikian, bukanlah terjadi akibat tidak berfungsinya lembaga negara yang menjalankan regulasi sebagai institusi legal. Korupsi terjadi akibat keberadaan institusi alternatif, yang fokus pada kepentingan pribadi/golongan tertentu, yang bersaing dengan institusi legal untuk mendapat legitimasi

¹⁹⁾ Orasi Ilmiah, Guru Besar Tetap Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan, Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS, Diskursus dan Kebijakan Institusi – Politik Kawasan Hutan: Menelusuri Studi Kebijakan Dan Gerakan Sosial sumber daya Alam di Indonesia, Auditorium Rektorat Gedung Andi Hakim Nasution, Institut Pertanian Bogor, 13 Februari 2016.


dan kepercayaan dari pelaku-pelaku yang beragam di dalam lembaga negara maupun masyarakat luas.

Pelaksanaan aksi hasil Corruption Impact Assessment (CIA) menunjukkan bahwa korupsi bukan akibat lemahnya peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam, melainkan keberadaannya sudah terdapat dalam sistem kerja di dalam negara itu sendiri. Teknik-teknik tertentu dalam pengembangan otoritas dan tanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya alam yang ditetapkan Pemerintah, misalnya, justru dapat menjadi penyebab kondisi terjadinya korupsi.²⁰

Dengan penjelasan jenis korupsi SDA di atas, terlihat bahwa sekelompok orang, organisasi atau korporasi dengan gurita kuasa (ekonomi politik) yang besar mampu mencipta institusi alternatif (pseudo legal) dan berlaku seolah-olah 'legal' dapat mencuri aset dan kekayaan negara

untuk kepentingan diri dan kelompoknya semata. Jenis korupsi sumber daya alam semacam ini lebih dekat dengan pengertian korupsi 'struktural' daripada jenis korupsi 'institusional'.

Sebagaimana dimuat dalam Nota Sintesis KPK GNPSDA bahwa peta masalah korupsi SDA dari hulu hingga hilir yang ditemukan KPK GNPSDA selama ini, bukan hanya terbatas pada sistem regulasi, administrasi, dan birokrasi atau masalah 'institusional' lainnya (saja) yang buruk dan rusak. Lebih daripada itu, korupsi di sektor SDA ditentukan oleh berbagai faktor yang bersifat struktural seperti kekuatan "pseudo-legal" (di luar negara). Kekuatan ini mampu memaksa negara untuk melayani kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan tertentu, namun mengabaikan kepentingan publik dan rakyat yang lebih berhak secara konstitusional. Inilah yang kemudian disebut "state capture corruption". Sebagai salah satu akar masalah korupsi SDA di Indonesia. Secara lebih rinci dapat dilihat di matrik berikut ini:



Ragam Penyebab Korupsi SDA dan Akar Masalah Terjadinya State-Capture (Sumber: KPK GNPSDA- 2018)

Dengan demikian dapat ditegaskan telah terjadi pergeseran jenis korupsi dari model 'institusional corruption' menjadi "structural corruption" yang ditandai dengan akar masalah state capture corruption itu. Pergeseran semacam ini berimplikasi bahwa perlu dipikirkan ulang cara-cara pemberantasan korupsi jenis lama yang semakin tidak mencukupi atau tidak mampuan untuk mengatasi jenis korupsi baru ini. Tawaran 'reformasi birokrasi', 'revisi peraturan dan regulasi', one salary sistem, dan sejenisnya perlu dilihat ulang relevansinya menjawab jenis korupsi struktural. Diperlukan satu terobosan kebijakan untuk mampu membongkar hulu masalah korupsi SDA dengan keberanian memutus kuasa ekonomi politik yang memungkinkan gurita kelompok 'institusi alternatif' ini bekerja dan mengakar kuat.

Dengan pendasaran semacam ini studi ini akan menggunakan perspektif korupsi struktural di atas dengan lebih memfokuskan untuk menjelaskan bagaimana dampak multidimensi korupsi struktural industri sawit di Papua dan Papua Barat dengan fakta empirik di tingkat mikro komunitas adat (dengan beragam perspektif; sosial-ekonomi, budaya, dan politik) yang hidup di wilayah izin perkebunan sawit di tiga lokasi studi. Dengan cara ini hendak ditunjukkan bahwa dampak korupsi struktural industri sawit merusak di tingkat hulu hingga hilirnya. Bukan semata kerugian akibat hilangnya aset negara (secara ekonomi) yang dinikmati segelintir orang dan kelompok koruptor SDA, namun di ujung hilir (yang banyak tidak dilihat) praktik korupsi struktural tersebut juga berakibat menghancurkan ruang hidup masyarakat adat/lokal/tempatan yang secara tradisional masih bergantung hidup dari ekosistem hutan, sungai, savana, gunung, lembah, rawa-rawa, pesisir, laut dan seterusnya.

Rusaknya alam yang jadi ruang hidup mereka, bukan semata menghilangkan sumber ekonomi atau pangan mereka, tetapi juga nilai, budaya, tradisi, totem, bahasa, tembang/mantra, identitas, keyakinan/agama lokal, hingga peradaban masyarakat ikut rusak dan hilang. Sebab, masyarakat adat di Papua memiliki hubungan yang berlapis dan kompleks dengan alam mereka, bukan semata hubungan ekonomistik (sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya).

Oleh karena itu penyelesaiannya tidak dapat disederhanakan dengan skema ekonomi, misalnya dengan ganti rugi. Studi ini (di Bagian III) akan banyak menguraikan hasil temuan sosial-ekonomi, budaya, dan 'etnografi' dari 3 komunitas adat di wilayah korporasi sawit Papua dan Papua Barat, untuk menunjukkan dampak multidimensi di hilir dari ekspansi korporasi industri sawit --termasuk respons, perlawanan, dan inisiatif masyarakat-- yang terindikasi kuat sebagai bagian dari gurita korupsi struktural sumber daya alam di Indonesia.

4 Modus Korupsi

Hasilnya kami menemukan ekspansi korporasi sawit di Papua dan Papua Barat berkelindan dengan setidaknya 4 (empat) modus koruptif.

State capture corruption adalah modus korupsi dalam mekanisme pelayanan publik, pengadaan, pemberian izin yang dilakukan oleh oknum yang berkuasa di pemerintah. Caranya, korporasi sawit menggunakan kekuatan ekonomi-politik mereka yang besar untuk mengarahkan dan mengintervensi kebijakan pemerintah tingkat pusat dan daerah untuk memuluskan perizinan dan mendapatkan privilese lainnya. Hasilnya, semua hal terkait operasi mereka tampak sah, tetapi hakikatnya tidak legitimate (pseudo legal).

1

2

Manipulasi dan penipuan atas nama representasi kesepakatan suara masyarakat. Dalam upaya mengambil alih tanah adat, korporasi sawit seringkali hanya melibatkan elit adat yang mereka tunjuk secara sepihak, lalu memberikan label kepada mereka sebagai representasi komunitas tersebut. Mereka mengabaikan dimensi etnografis dan keragaman kompleks di masing-masing komunitas adat.

3

Tekanan yang kerap berujung pada tindak kekerasan (baik simbolik maupun fisik) menjadi modus berikutnya. Dalam beroperasi, korporasi sawit selalu melibatkan pihak keamanan (Polri/TNI). Tak hanya sebagai penjaga keamanan, aparat juga digunakan untuk mempermudah tujuan-tujuan tertentu sejak perizinan hingga pengembangan produksi.

4

Obral janji palsu. Kerap terdengar cerita dan pengakuan dari komunitas adat di sekitar area korporasi sawit yang menyerahkan tanah adat mereka karena janji-janji tertentu; mulai berupa uang, jabatan tertentu, pekerjaan, hingga jalan-jalan ke Jawa. Selain itu, ada pula korporasi sawit yang pada awalnya berjanji tidak akan menguasai tanah itu selamanya dan menyatakan masih ada hak masyarakat untuk mengelola tanah adat. Pada praktiknya, janji tersebut hanya dipenuhi setengah hati, bahkan diingkari.

Cerita-Cerita Krisis Sosial-Ekologis dan Perlawanan dari Tiga Lokasi Studi

A. Totem dan “Mujair Merah”: Tanah-Hutan Suku Yeinan dalam Ancaman Korporasi²⁾

Ancaman “Mujair Merah”

Di tanah-tanah ulayat yang masih berupa hutan itu, selain menjadi ruang hidup masyarakat Suku Yein, seperti berburu, juga terdapat identitas yang melekat secara turun-temurun dalam bentuk Totem. Totem sendiri merupakan suatu ciri/identitas marga-marga di Suku Yein²⁾ dan sama sekali tidak bisa digantikan dengan apapun, apalagi dengan uang pecahan seratus ribuan yang secara peyoratif lazim mereka sebut “Mujair Merah”. Sebutan itu digunakan untuk menggambarkan situasi “ketergodaan” akan rayuan uang sekaligus ancaman bagi runtuhnya bangunan moral dan nilai adat mereka. Warga Yein di Kampung Poo bukan tidak tahu arti uang dan menolak kemajuan, tetapi pola-pola pembangunan menggunakan pendekatan uang, di sisi yang hampir tidak bisa disadari, telah membuat lamur rambu-rambu nilai adat dan peran Totem sebagai identitas mereka dan basis organisasi sosialnya yakni dalam hal ini marga.

Totem di kalangan marga-marga Suku Yein yang tinggal di Kampung Poo memiliki jenis berbeda-beda. Bahkan satu marga, atau seorang anak marga dari Suku Yein, tak hanya memiliki satu totem, tapi lebih dari satu—bahkan ada totem yang berupa binatang sampai tanaman dan benda-benda yang mereka gunakan dalam menopang hidup mereka. Binatang yang sering dijadikan totem antara lain babi, kasuari, burung elang, rajawali, bangau,

ikan kakap batu, dll. Sementara dari jenis tanaman ada sagu, pinang, rotan, pohon wati, sirih, kelapa, dll. Dan dari kelompok benda biasanya busur dan anak panahnya, wati (jenis arak lokal), pinang-sirih juga menjadi totem bagi marga tertentu.

Totem ini tidak hanya melambangkan ciri/identitas pembeda marga satu dengan lainnya, tetapi juga menjadi alat komunikasi. Seorang anak marga bila ingin menyampaikan pesan ke saudaranya yang lain marga, apabila ia memasuki dusunnya atau sempat mengambil barang di dusun atau tanah ulayatnya, ia akan menggunakan barang-barang totemnya untuk menyampaikan pesan sekaligus izin yang ditinggalkan di tempat sekira saudaranya mudah mendapatkannya. Termasuk juga dalam berkirim kabar atau pesan lainnya, totem digunakan untuk berkomunikasi ke saudara-saudara lainnya.

Tanah, totem, dan manusia (marga) memiliki ikatan kuat dalam membentuk kesukuan dan marga bagi orang-orang Yein. Tetapi persoalan kesejahteraan seperti kemiskinan dan kebodohan menjadi persoalan yang ingin cepat-cepat dilewati oleh beberapa kelompok orang-orang Yein di Kampung Poo. Di sinilah mulai terbetik bibit-bibit perbedaan (friksi/perpecahan) dalam memandang persoalan-persoalan tersebut dan cara memecahkannya. Lalu tanah dan hutan ulayat seolah dapat menjadi ‘solusi’ untuk keluar dari persoalan tersebut dengan cara “diserahkan” ke perusahaan atau pemilik modal.

¹⁾ Tim Peneliti dan Penulis, Budiono dan Fajar Ahsani

²⁾ Sementara Sigmund Freud di dalam Totem dan Tabu menyebutkan bahwa Totem(isme) adalah suatu sistem yang, di kalangan bangsa-bangsa (lokal) Australia, Amerika, dan Afrika, menempati kedudukan sebagai agama, dan menjadi basis organisasi sosial. Totem adalah institusi religio-sosial yang asing bagi orang modern, tetapi ia menempati inti dari ruang batin sebuah masyarakat lokal yang masih berhubungan baik dengan alam macam Suku Yeinan ini. Baca Sigmund Freud (1918), Totem and Taboo: Resemblances between Psychic Life of Savage and Neurotics, dialihbahasakan dan diterbitkan Jendela Grafika Yogyakarta.

Padahal, tanah adalah barang yang “tabu” untuk diperjual-belikan, dibaku-tukarkan, karena urusan tanah itu berkaitan darah dan perang, sebagaimana tuturan mantan Kepala Suku David:

“.. Karena tanah tidak bisa tukar-menukar. Kalau tanah itu tukar-menukar itu sangat fatal untuk Orang Yeinan—tidak bisa; ... jadi semua tanah tidak bisa tukar-menukar. Sangat fatal. Tukar-menukar [tanah] itu harus bicara baik-baik! [sambil ketok-ketok dipan]. Atau tidak, itu dilakukan dengan perang. Kalau tidak [baik-baik], perang. Tidak bisa [tukar menukar tanah]. Itu yang terjadi dulu yang bapak bisa cerita sampai dulu tahu itu. Tidak bisa itu. Berarti masuk [tanah orang], berarti perang. Itu yang bilang kekerasan.”

Sementara, menurut bapak dewan gereja, Bapak DN, apa yang menyebabkan warga acuh tak acuh soal pelepasan tanah ialah karena ada program dana kampung (Dana Desa) yang pengelolaannya tidak tepat, jatuh salah sasaran, atau tidak menyentuh sasaran. Sejak tahu “uang besar” masyarakat mulai mencari jalan melalui melepas tanah “... [mereka] mulai menego-nego dengan perusahaan”—itu faktor utama yang menyebabkan masyarakat melepaskan tanah.

“Sebenarnya kalau dana kampung itu sampai ke masyarakat, sampai mengawal kesejahteraan masyarakat, sebetulnya perusahaan tidak akan bisa [merayu masyarakat], karena kebutuhan ekonominya sudah ada. Itu pandangan bapak ke situ.”

Dalam konsep tata ruang adat (tanah ulayat) orang Yei ada hutan atau tanah yang boleh diolah bahkan “diberikan” ke pihak lain tetapi ada yang sama sekali tidak boleh diganggu: diubah, dibongkar, atau diperjual-belikan/baku-tukar. Tanah tersebut biasanya Yakarkar dan Ceberkar, yang secara lokasi biasanya kedua jenis tanah ulayat ini berdampingan atau berdekatan (meski berjarak). Seperti tanah Ceberkar yang kini berubah menjadi lahan pemukiman SP transmigrasi di Jagebob:

“Itu dulu [ada luar lahan yang tidak boleh diubah dibongkar dijadikan tempat tinggal], tetapi sekarang ditempati ya sudah dibongkar [maksudnya yang kini jadi lokasi-lokasi SP di Jagebob]. Tapi yang sebelah itu kan masih [utuh], jadi itu yang dulu jadi tempat tinggal tete-nenek moyang itu masih sekarang—nah itu iya tidak diperkenankan dibongkar, apa diberikan [ke] siapa ke perusahaan, itu tidak boleh. Ya kan di situ ada tempat-tempat sakral, [bekas] pemukiman lama itu yang dijaga itu [ada yang] sakral, Perkuburan dulu kala. Itu yang namanya lebebekar tempat di situ ada tempat-tempat sakral segala yang dijaga dulu.”

Sementara tanah lbebekar tidak boleh sama sekali diubah, dibongkar, diganti apalagi dijual-belikan/baku-tukar. Jenis tanah/hutan ini seperti dikatakan Bapak DV, mantan kepala suku di atas.



Sebuah jalan antar distrik membentang di antara dua jenis hutan Suku Yei; sebelah kiri Hutan Yakarkar dan Ceberkar, dan sebelah kanan Hutan Yebebkar (05 Agustus 2019)

Akan tetapi kenyataannya sekarang hutan atau tanah ulayat Suku Yeinan sedang diincar oleh perusahaan untuk diolah sebagai lahan perkebunan. Dulu Hardaya Inti Plantation sudah masuk, meski tanah-tanah dan hutan Suku Yei yang mau diubah menjadi lahan perkebunan sudah 10 tahun tak kunjung diwujudkan (belum beroperasi). Belakangan ini, muncul perusahaan dari China, hendak menggantikan atau mengambil-alih lahan-lahan konsesi yang ada di tanah dan hutan orang-orang Yei di Kampung

Poo dan Toray yang sebelumnya dipegang Hardaya²³. Tidak beroperasinya Hardaya Inti Plantation ada kaitannya dengan kasus korupsi di Buol, Sulawesi Tengah. Kasus tersebut melibatkan salah satu perusahaan yang juga dimiliki Siti Hartati Murdaya (yang ditangkap, kasus korupsi di Buol, Sulawesi Tengah). Lalu adanya indikasi penjualan aset oleh PT Hardaya Inti Plantation ke perusahaan China yang sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Suku Yeinan.

²³) Wawancara dengan NT; ia menceritakan pula bahwa telah masuk perusahaan China bagi uang "ketuk pintu" ke marga-marga Suku Yei, pembagian dilakukan di Kampung Poo.

Dulu, di tengah orang-orang Yeinan di Kampung Poo, warga yang menerima kehadiran perusahaan, saat itu Hardaya (CCM), direpresentasikan oleh Pak NT, yang belakangan diketahui adalah Polisi Adat Suku Yeinan. Namun saat ini, setelah dikabarkan ada perusahaan China masuk—sebagaimana tuturannya—mulai terkesan bahwa warga kampung Poo akan menerima kehadiran perusahaan di tanah dan hutan ulayat mereka. Hal ini terlihat dari beberapa ungkapan dan tuturan berikut ini: Mantan kepala suku juga selain menuturkan ketatnya sistem “peralihan penguasaan” tanah dalam adat Yeinan, kemudian mulai menuturkan bahwa jika ada perusahaan menghendaki menguasai tanah mereka sebagai lahan perkebunan dapat dilakukan tetapi tidak boleh berhektare-hektare. Meski itu sulit dipenuhi oleh perusahaan yang karakter bisnisnya mengokupasi tanah berhektare-hektare untuk lahan perkebunan.

Ini mengindikasikan “luruhnya” sikap menolak perusahaan yang ada pada diri orang-orang Yei. Goyahnya sikap tersebut, baik terpaksa atau terdesak, terjadi karena munculnya problem harian akibat kehadiran cash money (uang kontan)—sebagai akibat balik dari kehadiran “ekonomi baru” dalam sistem produksi (tradisional) ekonomi Suku Yeinan.

Nilai Tradisi Mulai Luntur, Hutan Terancam Tergusur

Tradisi kehidupan yang turun-temurun di kalangan pemuda Kampung Poo, seperti pengetahuan berburu menggunakan busur panah, pemahaman tentang totem yang menjadi identitas marga, mulai luntur. Sekarang ini jarak untuk berburu semakin jauh ke dalam hutan, ikan di bob (rawa) sudah mulai berkurang, pemuda sudah jarang mengetahui sistem adat.

Tradisi berburu yang dulu menggunakan busur sekarang sudah berganti dengan senapan angin atau senapan besar. Menurut salah seorang pemuda, senapan angin lebih mudah digunakan ketimbang busur. Apalagi, katanya, sekarang ini mencari rusa sangat susah. Padahal rusa semakin susah dicari karena terusik oleh cara berburu menggunakan senapan yang berisik “pang-pang” itu.

Perubahan alat berburu dari busur (panah) menjadi senapan angin tidak terjadi begitu saja. Hal itu dipengaruhi adanya pos-pos jaga angkatan bersenjata di wilayah tersebut. Aparat yang bertugas mengajari para pemuda cara menggunakan senapan.

Selain lunturnya tradisi berburu, menurut mama MN²⁴, sudah sangat jarang anak-anak muda sekarang yang bisa membuat pakaian adat (anyam). Meskipun sudah diajari cara membuatnya, tetap saja mereka tak bisa melakukannya karena terjadi perubahan zaman yang membuat mereka menginginkan semua yang serba instan.

Selain ancaman lunturnya tradisi adat, baru-baru ini, pada tanggal 25 juli 2019, ada perusahaan China (nama perusahaan belum diketahui) yang datang untuk bersosialisasi dengan Suku Yeinan di Kampung Poo. Perusahaan itu meminta tanah untuk membuka lahan perkebunan tebu di lokasi hak ulayat 8 marga (masih tertutup). Total luas tanah yang diminta ada 8.000 hektare. Tanah seluas 6.000 hektare disediakan oleh marga-marga di Kampung Toray, sisanya disediakan marga-marga di Kampung Poo. Kedelapan marga tersebut sudah menerima uang “ketuk pintu” dengan masing-masing marga menerima uang sejumlah Rp50 juta-Rp55 juta.

²⁴) Dulu ada semacam sanggar untuk belajar tradisi dan nilai-nilai adat, tetapi sekarang sudah tidak ada.

Dalam upaya mendapatkan izin lokasi, perusahaan-perusahaan itu menjanjikan biaya pendidikan anak sekolah, membukakan lahan berkebun masyarakat, dan membayar uang sewa kepada setiap marga. Pola seperti itu sudah dijalankan oleh Hardaya di Distrik Jagebob²⁵, meski perusahaan ini sama sekali belum mengolah lahan-lahan konsesi mereka, yang merupakan tanah ulayat Suku Yei.

Sebelumnya, selalu ada warga yang menolak. Untuk mematahkan penolakan tersebut, ini hampir sama dengan cerita di daerah lain,²⁶ perusahaan menggunakan modus operandi memperdayai tetua-tetua marga yang menolak dengan cara menginap mereka di hotel dan dilayani oleh "nona-nona paha putih". Pada saat itulah, dalam kondisi tidak sadar, tak jarang sebuah tanda tangan dibubuhkan pada form isian yang menjadi legitimasi izin perkebunan²⁷. Ada perusahaan yang membuat warga melepaskan/menjual tanah mereka dengan berjanji akan membuat perkebunan sendiri untuk masyarakat bercocok-tanam dan ada yang melalui intimidasi oleh oknum angkatan bersenjata.

Sebelumnya, selalu ada warga yang menolak. Untuk mematahkan penolakan tersebut, ini hampir sama dengan cerita di daerah lain, perusahaan menggunakan modus operandi memperdayai tetua-tetua marga yang menolak dengan cara menginap mereka di hotel dan dilayani oleh "nona-nona paha putih". Pada saat itulah, dalam kondisi tidak sadar, tak jarang sebuah tanda tangan dibubuhkan pada form isian yang menjadi legitimasi izin perkebunan. Ada perusahaan yang membuat warga melepaskan/menjual tanah mereka dengan berjanji akan membuat perkebunan sendiri untuk masyarakat bercocok-tanam dan ada yang melalui intimidasi oleh oknum angkatan bersenjata.

²⁶) Wawancara dengan pak ketua adat Kampung Poo.

²⁷) Menurut tuturan Ketua Adat, nona-nona ini memberi minum minuman yang memabukkan sehingga si tetua marga berada dalam kontrol yang alkhohol lalu ketidaksadaran ini dipengaruhi punya oleh pamer tubuh telanjang nona-nona paha putih.

²⁸) Wawancara dengan HR staff SKP

²⁹) Wawancara dengan HR staff SKP

Cara lain adalah membiayai kebutuhan salah satu tokoh masyarakat, memberi mereka tiket jalan-jalan ke Jakarta, lantas mentraktir mereka dengan minuman dan perempuan gratis terus-menerus selama beberapa tahun. Setelah itu, perusahaan akan kembali meminta warga untuk melepas tanah mereka. Jika menolak, perusahaan akan menunjukkan bon-bon tagihan atas segala fasilitas yang telah dinikmati si warga tersebut dan menyebutnya sebagai utang yang harus dibayar. Karena jumlahnya sangat besar dan warga tak bisa membayar, dengan terpaksa mereka melunasinya dengan tanahnya.

Sebenarnya, cerita di balik modus operandi macam ini cukup membuat miris karena mengandung unsur tindak pidana penipuan atau manipulasi, pemaksaan secara halus, dan jebakan.

Tetapi, menurut HR, saat ini masyarakat mungkin sudah berkaca dengan kejadian-kejadian yang lalu. Sekarang mereka masih menerima perusahaan yang datang untuk melakukan sosialisasi, tetapi setelah selesai perwakilan perusahaan itu akan disuruh pulang dengan jawaban "kami tidak bisa memutuskan iya/tidaknya sekarang, tapi nanti akan konfirmasi (rata-rata jawabannya pasti menolak)."²⁸

Sementara dari sisi internal marga, menurut informasi yang diberikan bapak dewan gereja, kadang jalan sendiri melakukan negosiasi dengan perusahaan; "... yang ini nego yang itu nego, selesai, jalan sendiri. Itu banyak terjadi sampai di atas—(oknum marga dari Suku Yei) mengatasnamakan marga lain."²⁹ Bahkan, terang pak dewan gereja, pola yang terjadi di internal ini juga terjadi di suku lain; "Bahkan (hal sama terjadi) di orang Marind juga."

Menurut Bapak NT, marga-marga, termasuk marga dia sendiri, memberikan tanah ke perusahaan karena negara mereka anggap tidak bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Malah perusahaanlah yang ia anggap bisa membuat masyarakat lebih maju dan sejahtera, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan. Izin lokasi merupakan hak pemilik ulayat, dalam hal ini marga. Di Suku Yeinan, kepala suku tidak mempunyai kuasa untuk memberikan izin lokasi, seperti dialami kepala suku sebelumnya Bapak David, apalagi untuk melarang perusahaan masuk.

Akan tetapi, meski dengan tegas melarang memberikan tanah dan hutan, kepala suku tak kuasa berhadapan dengan keinginan marga-marga. Di tanah Ceberkar, menurutnya, orang boleh minta tanah tapi tidak boleh berhektare-hektare.

"Itu boleh. Tetapi tidak seperti apa yang diinginkan oleh perusahaan itu)—boleh lah kau buat, tetapi tidak boleh seluas-luasnya. Ada batasan, tidak luas berhektare-hektare. Karena itu kan mengganggu ketertiban macam satwa."

Belakangan di kalangan orang-orang Yein sudah mulai timbul friksi antara yang boleh dan tidak boleh menyerahkan tanah ke perusahaan/pemilik modal. Di antara mereka

mulai ada yang setuju, setengah-setengah, dan tidak setuju tanah dan hutan mereka dibongkar untuk diolah atau diserahkan ke perusahaan. Padahal di antara mereka sudah tahu dampak dan akibatnya--seperti yang terjadi pada saudara semarga mereka di Bupul, ataupun yang dialami suku lain di Muting-- tapi godaan Mujair Merah sepertinya cukup kuat untuk meruntuhkan pertahanan nilai-nilai tradisi adat mereka.

Potensi Yang akan Hilang Akibat Masuknya Perusahaan

Masuknya perusahaan di wilayah hutan dan tanah ulayat Suku Yein, khususnya Kampung Poo, tidak hanya menghilangkan sumber perekonomian masyarakat,³⁰ tetapi juga sejarah dan identitas dari sungai dan hutan yang melekat di masyarakat. Potensi apa saja yang akan terancam hilang akibat perusahaan (sawit) masuk? Ada transfer keilmuan nilai-nilai adat di kalangan anak muda yang mulai terhambat. Akibatnya, banyak generasi belakang yang tidak tahu mengenai seluk-beluk tradisi adat mereka, merajut pakaian adat, berburu menggunakan alat tradisional, juga tentang pengetahuan dan sejarah adat Suku Yeinan--yang mulai terhambat oleh hal-hal eksternalitas. Eksternalitas itu berbagai hal dan barang yang datang dari tatanan baru di luar adat mereka, terutama "intrusi" nilai ekonomi-baru yang dibawa oleh industri perkebunan dan investasi.

³⁰) Karena sumber perekonomian masyarakat dihasilkan dari hutan (berburu) dan sungai (memancing), dan semua totem masih kuat menjadi anutan dan itu ada tersebar di dalam ruang hidup mereka, berupa hutan, sungai, pohon, dan alam sekitar tempat tinggal mereka.

NO	SDA/ADAT	PEMANFAATAN
1.	Sungai (<i>tercemar limbah perkebunan</i>)	Untuk air minum, memasak, mencuci, mencari ikan.
2.	Hutan	Berburu, tumbuhan obat, tempat sakral.
3.	Dusun Sagu	Kebutuhan pangan lokal
4.	Totem	Identitas suku
5.	Budaya	Melestarikan nilai-nilai adat

Tabel; Potensi-potensi lokal yang akan hilang dengan adanya perkebunan (sawit)

Potensi hilangnya pengetahuan nilai-nilai adat sangat jelas akan dirasakan oleh masyarakat seiring adanya perkebunan (sawit) di wilayah Suku Yeinan. Masyarakat tidak lagi bergantung kepada sumber agraria nan melimpah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bisa mendapatkannya tanpa harus membeli. Pola kehidupan dan tradisi akan berubah mengabaikan nilai-nilai adat yang turun-temurun sejak nenek moyang.

Selain itu, menurut keterangan Bapak DV, mantan kepala suku, hutan dan tanah Suku Yeinan sebenarnya sudah terbatas. Artinya, sudah menyempit atau mengecil. Jadi apabila perusahaan yang datang ke Kampung Poo tetap meminta lahan seluas 8.000 hektare³¹, menurut

mantan kepala suku hal itu sulit diwujudkan. "Hutan dari mana lagi," katanya.

Jika dipaksakan, seperti tersirat pada raut muka mantan kepala suku ini yang mencerminkan kekhawatiran, maka hutan dan tanah ulayat Suku Yei, yang terbagi dalam 3 konsep tata-ruang adat (Yakarkar, Ceberkar, Yebekkar) itu, akan hilang. Terutama tanah marga-marga yang tinggal di Kampung Poo. Mereka kelak tak akan lagi melihat dan menemukan Ceberkar, tanah kelimpahan yang banyak menyimpan barang-barang kebutuhan hidup dasar, atau Yebekkar, tanah-tanah leluhur yang menyimpan peninggalan-peninggalan berharga tentang masa lalu, identitas suku, dan benda-benda keramat, ataupun tempat sakral.

³¹⁾ 6.000 hektare disediakan oleh marga-marga yang tinggal di Kampung Toray dan 2.000 hektare disediakan oleh marga-marga dari Kampung Poo.



Sepetak perkebunan sawit dengan luasan sekitar 75 hektare eks.milik perusahaan Texmaco menyela di antara bentangan hutan adat Suku Yeinan. (05 agustus 2019

Menemukan Alternatif Perlawanan?

Dari berbagai karut-marut permasalahan seperti cerita di atas, ada suatu hal yang menarik di Kampung Poo. Di sana terdapat satu situs wisata religi, patung Yesus Raja, yang didatangi banyak orang setiap mulai masuk musim penghujan—sekitar Oktober atau November. Mereka datang untuk melakukan ziarah rohani.

Kebanyakan orang-orang dari Kota Merauke, termasuk kalangan mahasiswa dari perguruan tinggi di kota tersebut. Suku-suku di luar Suku Yeinan pun turut hadir dan meramaikan. Bisa dikatakan, patung ini menjadi pengumpul suku-suku di Merauke, bahkan orang Jawa Katolik juga ikut hadir.

Berdirinya patung Yesus Raja merupakan inisiatif masyarakat lokal yang didampingi oleh pastor-pastor perintis pada tahun 2000. Pendiannya melibatkan tiga suku, yaitu Suku Yeinan, Marind, dan Kanum, serta disaksikan oleh

semua masyarakat suku tersebut. Patung Yesus Raja ini juga merupakan simbol perdamaian antara ketiga suku yang mempunyai sejarah perang antar-suku di masa lampau.



Situs Wisata Religi Di Kampung Poo yang dapat didorong sebagai inisiatif lokal untuk mempertahankan ruang hidup Suku Yeinan (01 agustus 2019)

Pada masa depan, situs religi ini dapat saja diangkat sebagai simbol pemersatu antar-suku, bukan sekadar ikon Kampung Poo. Dampak lain yang lebih maju adalah aspek kesakralannya bisa diangkat menjadi "pertahanan terakhir" melawan ekspansi perkebunan.

Akan tetapi, tingkat kesejahteraan ekonomi warga Kampung Poo yang tak kunjung maju dibandingkan 13 kampung lainnya di Distrik Jagebob, membuat warganya mudah tergoda oleh uang kontan yang datang sebagai rayuan perusahaan-perusahaan pengincar tanah dan

hutan mereka. Jika ketergodaan itu tak kunjung hilang, bisa saja tanah dan hutan mereka esok akan jatuh ke tangan perusahaan. Bahkan mungkin tak hanya hutan dan tanahnya, Suku Yei di Kampung Poo pun juga akan "hilang".³²

"Kalau perusahaan kasih duit begini (membentangkan tangan dan meninggikannya) setinggi ini (menunjuk atap rumah, duit triliunan), dan depan rumah ada mobil Hilux, boleh dong kasih itu tanah (marga-marga) ke perusahaan bikin perkebunan.."³²

³²⁾ Wawancara DNL, warga Jagebob.

B. Rumput Kebar, Burung Wasia dan Hutan Orang Mpur Yang Hilang; Habis Ekspansi Sawit, Terbitlah Jagung

"...Sudah kita ingatkan berkali-kali jangan bongkar hutan. Mereka datang, bongkar hutan. Mereka bukan manusia!..."
(Veronika Manimbu. Pewaris Marga Arumi)

"Yau sirierienba dimba ijau si jan"
(*"Mari kita pulang kerumah, jangkrik sudah berbunyi tanda hari akan malam". Tradisi lisan orang Mpur, bukti, hidup harmoni dengan alamnya*)

Lembah Kebar dan Ruang Hidup Orang Mpur

Wilayah Lembah Kebar memiliki topografi yang berbukit-bukit dengan hamparan padang savana luas dan diapit oleh perbukitan, tepat berada di tengah kepala burung Pulau Papua. Masyarakat asli yang mendiami Lembah kebar adalah Suku Mpur, yang merupakan salah satu suku bangsa besar di Papua Barat. Dahulu, wilayah Kebar masuk dalam administrasi Kabupaten Manokwari, tetapi setelah terjadi pemekaran wilayah, masyarakat Mpur yang mendiami Distrik Kebar dan beberapa distrik lain di sekitarnya membentuk kabupaten baru, yaitu Kabupaten Tambrauw.

Sebelum pembukaan jalan Trans-Papua Barat, akses ke Lembah Kebar hanya bisa ditempuh dengan pesawat perintis. Tetapi, setelah infrastruktur jalan sudah mulai dibangun, akses ke Kebar sudah dapat dilalui dengan mobil dengan menempuh 4 jam perjalanan dari Kota Manokwari. Antara Manokwari dan Kebar terdapat beberapa SP (Satuan

Pemukiman) transmigrasi yang sudah dihuni sejak tahun 1964. Para transmigran umumnya didatangkan dari Pulau Jawa.

Selain SP, terdapat pula beberapa areal lahan kelapa sawit milik Yongjing Investindo yang terlihat mangkrak dan tidak terurus akibat pailitnya perusahaan asal Korea Selatan tersebut. Perusahaan sawit yang beroperasi ini Distrik Prafi, Warmare, dan Masni itu pada awalnya dikelola oleh PTPN II, lalu beralih ke Yongjin Investindo pada tahun 2014. Sebelum memasuki jembatan Kali Kasi, yang merupakan batas antara Kabupaten Manokwari dengan Kabupaten Tambrauw, terlihat pula beberapa titik areal perkebunan kelapa sawit yang masih beroperasi milik PT Medco Papua Hijau Selaras. Selain sebagai batas administrasi, jembatan Kali Kasi juga menjadi gerbang bagi ruang hidup masyarakat Mpur.

Masyarakat Mpur, yang memiliki arti baik atau jinak, mendiami Kabupaten Tambrauw dan tersebar ke dalam 4 (empat) distrik induk, yaitu Kebar, Amberbaken, Mubrani, dan Senopi. Adanya pemekaran wilayah menyebabkan distrik induk ini kemudian terpecah lagi menjadi beberapa distrik, seperti Amberbaken Timur, Amberbaken Barat, Kebar Timur, dan Kebar Selatan. Sebagian dari mereka menepati wilayah pesisir yang disebut dengan Mpur Wot dan sebagian lagi menempati wilayah pegunungan yang dikenal dengan sebutan Mpur Suor.

Kesatuan sosial dan budaya mereka diidentifikasi dengan kesamaan bahasa, yaitu bahasa Mpur, meskipun terdapat perbedaan dialek dan intonasi antara Mpur Wot yang terkesan lebih lembut dan Mpur Suor yang terkesan lebih kasar. Perbedaan wilayah tempat tinggal ini juga berimplikasi pada sistem mata

pencaharian, teknologi hidup, dan pengetahuan masyarakat. Mereka yang tinggal di daerah lembah, atau Mpur *Jirow*, dan lereng bukit, atau Mpur *Manekar*, biasanya memiliki kebiasaan dan dialek yang sama dengan masyarakat Mpur pegunungan (Mpur Suor). Oleh karena itu, masyarakat Mpur di Lembah Kebar mengidentifikasi diri mereka sebagai Mpur Suor atau Mpur pegunungan.

Secara sosial, masyarakat Mpur mengelompokkan diri mereka berdasarkan klan patrilineal, yakni sistem organisasi sosial yang dilihat dari garis keturunan ayah. Setiap klan (marga) dipimpin oleh ketua marga dan mengelompokkan diri lagi dengan marga-marga lain yang memiliki karakteristik wilayah yang sama (fratri)--dalam bahasa lokalnya disebut sebagai *keret*.

Pada masyarakat Mpur Suor (pegunungan), terdapat 7 (tujuh) fratri yakni Ajiu, Mawabit, Dru, Maniun, Manubuat, Masam dan Mawabuam. Dalam ketujuh fratri ini terdapat klan-klan atau marga-marga yang terikat dalam satu kesatuan sosial. Penamaan fratri-fratri tersebut juga berdasarkan pada karakteristik wilayah hunian mereka. Berdasarkan informasi dari buku etnografi Mpur (Syufi, 2015), nama Ajiu berasal dari kata Nieg Majiw, artinya manusia yang mendiami daerah lembah. Marga yang tergabung dalam fratri Ajiu antara lain Anari, Atai, Arwam, Awori, Awabiti, Amawi, Aremi, dan Narai. Fratri Mawabit berasal dari kata ma yang berarti manusia dan wabit yang berarti batu di tepian sungai, sehingga marga (klan) yang tergabung dalam fratri ini umumnya menempati wilayah di tepian sungai, seperti marga Jambuani, Neori, dan Bowani.

Fratri Dru berasal dari 'dru' yang berarti daerah yang terbuka atau marga yang menempati padang ilalang yang terdiri dari Ajo, Anjai, Kebar, dan Ariks. Fratri Maniun berasal dari kata ma yang berarti manusia dan niun yang berarti kayu bundar yang menggambarkan bahwa marga-marga yang tergabung dalam fratri ini menempati wilayah yang memiliki banyak kayu bundar, seperti marga Majiwi, Rumbesu, Bame, Pame, dan Wainopi. Fratri Manubuat berasal dari kata ma yang berarti manusia dan nabuat yang berarti minum langsung dari bambu yang mengandung makna bahwa marga-marga ini merupakan kesatuan manusia yang bisa meminum tuak langsung dari bambu. Marga-marga yang tergabung dalam fratri Manubuat adalah Wasabiti, Wanameri, Arumi, dan Inam. Selanjutnya, fratri Masam berasal dari kata ma yang berarti manusia dan sam berarti hutan rimba yang memiliki makna manusia yang hidup di hutan rimba. Marga yang tergabung dalam fratri ini antara lain Manin, Manimbu, Makambak, Kasi, dan Asara.

Dari pengelompokan marga dan fratri di atas, dapat dilihat bahwa landscape ekologis masyarakat Mpur terdiri atas pesisir (coastal area), dataran rendah (lowland) berupa lembah, dan dataran tinggi (highland) berupa bukit dan gunung. Landscape ekologis ini juga mempengaruhi karakteristik tanah ulayat yang dimiliki oleh masing-masing marga. Ada marga yang memiliki tanah ulayat berupa hutan rimba, padang alang-alang, dan juga berupa lahan gambut. Meski demikian, kebanyakan dari marga-marga di Mpur memiliki penamaan yang berkaitan dengan sungai seperti Arumi, Anari, Awabiti, Arwam, Amawi, Aropi, dan Atai.

Seperti pada marga Arumi, mereka menamakan marga mereka sesuai dengan nama salah satu sungai yang mengalir di wilayah mereka. Sungai ini tidak begitu besar tetapi memiliki aliran air yang tenang dan bersih. Selain difungsikan masyarakat untuk kegiatan sehari-hari seperti mandi, mencuci, mencari ikan, sumber air bersih, dan buang hajat, warga percaya bahwa Sungai Arumi memiliki kesakralan dan pamali bagi perempuan yang baru melahirkan atau orang yang menyentuh bayi yang baru lahir kemudian melintasi sungai tersebut. Menurut kepercayaan masyarakat, anak bayi tersebut akan mendapatkan celaka dan akan meninggal saat itu juga. Di hulu sungai terdapat gua yang terlarang untuk dimasuki karena dipercaya sebagai tempat arwah leluhur dan jika digigit nyamuk tidak diperkenankan untuk mengatakannya. Mitos tentang kesakralan sungai (kali) Arumi ini menjadi aturan bagi mereka dalam menjaga sungai dan alam.

Selain menjadi penamaan marga, sungai juga kerap kali menjadi batas wilayah tanah ulayat, selain gunung, pohon, dan batu. Tanah ulayat marga Arumi memiliki batas berupa pohon yang ditanam pada keempat sudut perbatasan antara tanah ulayat marga yang lain. Seperti kebanyakan tanah ulayat di Lembah Kebar, tanah ulayat milik marga Arumi memiliki karakteristik berupa lahan gambut dan sebagian berupa padang alang-alang. Pada tanah ulayat yang berupa lahan gambut, terdapat pohon sagu yang menjadi makanan pokok masyarakat Mpur, pohon bambu, pohon kayu besi, pohon kayu susu, pohon kayu beringin, dan tanaman umur pendek. Selain tanaman, hidup pula beberapa jenis hewan yang menjadi hewan buruan mereka untuk dikonsumsi seperti babi, rusa, burung, dan tikus tanah. Jika ingin membuat kebun, masyarakat biasanya membuka lahan pada tanah gambut ini.

Sementara itu, tanah ulayat yang berupa padang alang-alang ditumbuhi ilalang dan rumput kebar. Rumput Kebar (*Biophytum petersianum* Klotzsch) merupakan tanaman perdu endemik yang hanya tumbuh di Kebar (Papua Barat) dan Madagaskar (Afrika). Tanaman ini dipercaya oleh masyarakat sebagai tumbuhan obat untuk kesuburan pria dan wanita, penyakit dalam, antioksidan, dan meningkatkan sistem imun tubuh. Kepercayaan masyarakat terhadap rumput kebar sebagai tumbuhan obat juga didukung oleh beberapa penelitian ilmiah yang menemukan kandungan senyawa kimia, vitamin, unsur mineral, dan asam amino yang sangat bagus untuk manusia dan hewan ternak (Baaka & Widayati, 2017; Sembiring & Darwati, 2016). Padang alang-alang ini juga dipergunakan masyarakat sebagai padang penggembalaan, walaupun hewan ternak tidak banyak ditemukan di Lembah Kebar.

Pada sistem kekerabatan, masyarakat Mpur di Lembah Kebar menganut sistem bilateral yang melihat susunan kerabat dari dua arah, yakni kerabat ayah dan kerabat ibu. Hal ini berimplikasi pada sistem pewarisan dan akses penggarapan lahan. Seorang laki-laki atau perempuan dapat mewarisi harta pusaka orang tuanya, baik dari alur bapak maupun dari alur ibu. Akses penggarapan lahan pun demikian, mereka dapat memperoleh hak atas penggarapan lahan pada tanah ulayat dari klan bapak dan tanah ulayat dari klan ibu. Meskipun mereka tidak menyangand nama marga pemilik tanah ulayat di belakang nama, tetapi mereka bisa membuka kebun dan berburu di tanah ulayat itu sepanjang mereka memiliki ikatan darah dari pemilik tanah ulayat itu.

Dalam hal ini, akses penggarapan tanah ulayat berbeda dengan hak kepemilikan tanah ulayat. Jika kepemilikan tanah ulayat bersifat komunal dan dimiliki oleh marga tertentu, maka penggarapan lahan dalam tanah ulayat itu bersifat personal dan dikelola oleh setiap keluarga. Pembukaan kebun biasanya dilakukan pada areal tertentu yang tidak begitu luas, dengan siklus sebagai berikut: (1) membuka lahan, (2) membersihkan lahan dari rumput dan pohon-pohon kecil, (3) membakar lahan dan membiarkannya hingga disirami air hujan, (4) membuat pagar dan menanam lahan dengan berbagai jenis komoditas seperti bawang merah, kacang tanah, cabe, tomat, ubi kayu, ubi jalar, bayam, kacang panjang, dan kangkung, (5) memanen tanaman, dan (6) membuka lahan baru di tempat yang berbeda.

Sepetak lahan kebun biasanya dikelola tidak lebih dari 2 (dua) tahun dan selanjutnya membuka lahan kebun di areal lain. Selain pengelolaan secara personal, ada pula yang mengelola kebun mereka secara berkelompok, seperti kelompok tani perempuan di Kampung Atai. Mereka mengelola kebun di lahan milik marga Ajoï dengan membuat kelompok tani. Hasil dari usaha pertanian tersebut mereka jual dengan keuntungan yang dibagi berdasarkan jumlah anggota kelompok.

Pada dasarnya, sistem mata pencaharian masyarakat Mpur di Lembah Kebar adalah peladang berpindah. Mereka tidak menerapkan sistem pertanian sawah yang intensif karena makanan pokok mereka adalah sagu dan masih tercukupi dengan adanya dusun sagu yang hampir dimiliki oleh setiap marga. Selain sagu, mereka juga kerap mengonsumsi beras yang sesungguhnya merupakan bahan pangan hasil introduksi dari luar. Bagi mereka, tidak menjadi

persoalan jika tidak mengonsumsi beras, tetapi jika sagu sudah habis ataupun menipis, maka hal ini menjadi pertanda akan terjadinya kerawanan pangan.

Ubi Kayu (*kasbi*) dan ubi jalar (*patatas*) merupakan dua bahan pokok lainnya yang mereka konsumsi setiap hari. Biasanya, ubi kayu dan ubi jalar menjadi pangan untuk sarapan. Sagu biasanya ditanam pada tanah ulayat yang berjenis gambut dan kandungan air yang cukup, sehingga bukan merupakan usaha produksi dari sistem ladang berpindah. Di Lembah Kebar, ada beberapa marga yang tanah ulayatnya hanya berupa padang alang-alang, seperti marga Amawi sehingga tidak didapati pohon sagu dan lahan untuk berburu pada tanah ulayat mereka. Akan tetapi, mereka masih bisa memiliki pohon sagu yang ditanam di tanah ulayat milik marga lain. Hal ini karena mereka masih memiliki hubungan kekerabatan dengan marga tersebut. Pohon sagu yang sudah tua dianggap sudah memiliki santan yang banyak, sudah akan ditebang, diambil sari patinya (*togog*), dan diproses hingga menjadi bahan makanan. Sagu mentah yang sudah ditogog ini lalu dimasukkan ke dalam bambu sebagai wadah penyimpanan sagu selama beberapa bulan ke depan. Ada beberapa yang mereka gunakan untuk kebutuhan subsistensi keluarga mereka sendiri, tetapi ada pula yang dijual di sekitar kampung.

Pada usaha ladang berpindah ini, terdapat 2 (dua) jenis produksi pangan, yakni produksi pangan untuk kebutuhan subsistensi seperti ubi kayu, ubi jalar, keladi dan sayur mayur dan produksi pangan untuk kebutuhan komersial, seperti kacang tanah dan bawang merah. Tanaman subsisten ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga mereka, sedangkan

tanaman komoditas diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan instrumental dan kebutuhan insidental mereka. Berikut disajikan tabel dua jenis komoditas ini:

Tabel 1, Jenis Tanaman Subsistensi dan Tanaman Komoditas

Masyarakat Lembah Kebar

Jenis Tanaman	Harga Persatuan	Keuntungan Produksi Rata-rata
Sagu	Rp.50.000/bambu	subsisten
Kacang Tanah	Rp. 50.000/kg	Rp. 4.000.000 per 4 bulan
Bawang Merah	Rp. 50.000/kg	Rp. 1.500.000 per 4 bulan
Cabai	Rp. 50.000/kg	Rp. 4.000.000 per 4 bulan
Keladi	Rp. 50.000/tumpukan	subsisten
Ubi	Rp. 50.000/tumpukan	subsisten
Rumput Kebar	Rp.300.000/kg basah	Rp. 1.000.000 per bulan
	Rp.500.000/kg kering	

Sumber: Diolah dari hasil wawancara, Agustus 2019

Hubungan Orang Mpur dengan Alamnya

Masyarakat Suku Mpur memiliki hubungan yang lekat dengan alam. Bagi mereka, alam ibarat mama yang telah memberi kehidupan melalui isinya seperti hasil hutan, air yang bersih, bahan pangan, rumah, dan penghidupan ekonomi mereka. Masyarakat

Suku Mpur berdasar topografi penyebutan mereka terbagi dua yakni Mpur Wot dan Mpur Suor. Mpur Wot yakni sebutan untuk masyarakat Mpur yang mendiami daerah pesisir (Masyarakat Distrik Amberbaken dan Muhrani), sedangkan Mpur Suor mengacu pada masyarakat Mpur yang mendiami daerah lembah dan pegunungan (Distrik Kebar). Subjek penelitian yang diteliti oleh tineliti berada di Distrik Kebar dan mendiami Lembah kebar.

Suku Mpur yang mendiami Distrik Kebar dikaruniai alam berupa Lembah Kebar yang terdiri ekosistem padang ilalang dan hutan gambut yang dikelilingi pegunungan berbukit. Hampir separuh waktu, setiap harinya masyarakat Mpur hidup di alam, yakni di dalam hutan seperti untuk kegiatan berkebun dan berburu. Hubungan yang lekat antara manusia dan alamnya terlihat dari beragam praktik kehidupan sosial ekologis mereka seperti:

a. Pertanian dan Berkebun

Walau memiliki kuasa pemanfaatan terhadap alam, namun masyarakat Mpur tidak sembarangan dalam melakukan pemanfaatan atas hutan. Sistem kebun berpindah dilakukan pada area pinggir wilayah hutan yang dekat dengan rumah penduduk. Pada area ini ditumbuhkan pepohonan yang tidak terlalu besar dan dimanfaatkan dalam waktu satu tahun. Setelah satu tahun mereka akan berpindah ke lahan lain, namun dengan sepengetahuan ketua marga dan masyarakat. Lahan yang telah selesai satu tahun pemanfaatannya, menurut Suku Mpur, adalah proses mengistirahatkan alam. Mereka tidak menggunakan pupuk untuk bertani, karena bagi mereka kesuburan itu adalah pemberian alam. Masyarakat Mpur Memiliki penghormatan terhadap alam yang mereka diami sehingga ada perspektif bahwa alam sedang beristirahat; yang diungkapkan dalam bahasa Mpur, "iyau sirierenba dimba ijau si jan" (mari kita pulang ke rumah, jangkrik sudah berbunyi tanda hari akan malam). Perkataan itu sering diucapkan oleh masyarakat Mpur dan memperlihatkan bahwa keseharian mereka dari pagi hingga sore mereka berada di hutan dan kebun mereka.

Untuk berkebun masyarakat masih menggunakan teknologi sederhana seperti tugal dan sabit. Jenis komoditas yang mereka tanam yakni pisang, jagung, kacang, umbi-umbian, tanaman sayur (cabai, kangkung, bayam, dan bawang merah). Laki-laki dan perempuan memiliki pembagian kerja dalam menggarap kebun mereka. Saat membuka lahan, tugas kaum laki-laki adalah menebang pohon yang besar, sedang perempuan membabat rumput dan pohon yang kecil (Namun kaum laki-laki akan membantu perempuan ketika pekerjaan mereka selesai). Setelah membuka lahan, satu minggu berikutnya adalah membakar ladang. Tugas seorang perempuan adalah menyiapkan bibit unggul berupa jagung, pisang, batang ubi talas, ketela pohon, tunas pisang, dan tunas tebu. Laki-laki dan perempuan melakukan penanaman bersama.

Selanjutnya, tugas seorang laki-laki adalah membuat pagar yang melindungi tanaman agar tidak dimasuki hama babi atau hewan pemakan tumbuhan lainnya. Pada saat kaum laki-laki melakukan pembuatan pagar, wanita menyiapkan makanan untuk para pekerja. Sistem berkebun mereka ada yang dilakukan oleh beberapa keluarga bagi yang anggota keluarganya kecil, bahkan ada yang satu keluarga sendiri.

b. Atasnama Pengetahuan dan Kearifan lokal

Kehidupan yang lekat dengan alam memberikan Suku Mpur pengetahuan dan kearifan lokal dalam memanfaatkannya. Hal tersebut juga berpengaruh pada teknologi-teknologi penunjang kehidupan mereka. Seperti dalam pengobatan, mereka memiliki tata cara membuat ramuan tradisional. Hampir berbagai macam penyakit (panas, sesak napas, malaria, diare, luka, dll.) yang ada dapat disembuhkan oleh ramuan

yang dibuat dari tanaman-tanaman hutan.

Bahkan dalam konsep kehidupan bermasyarakat, Suku Mpur telah membuat indikator yang disebut pria dewasa adalah mereka yang mampu menguasai tiga pekerjaan utama, yakni 1) membangun rumah, 2) bertani, 3) meramu. Ramuan utama harus dapat dibuat oleh kaum laki-laki adalah ramuan untuk anjing (muruan pier). Ramuan ini bisa mempertajam penciuman anjing sehingga bisa cepat mengendus bau hewan buruan. Ketajaman penciuman anjing yang dimiliki juga berguna untuk membantu sang pemilik dalam memberikan tanda-tanda bahasa seperti munculnya hewan buas yang akan menyerang atau pertanda alam lainnya.

Masyarakat Mpur juga memanfaatkan kayu sebagai teknologi tradisional dalam hal memasak, membuat tali, pengobatan, dan bahan bakar. Seperti kulit kayu (mar fieg) adalah obat alami untuk penyembuhan malaria. Perempuan suku Mpur juga membuat noken dari kulit kayu.

Sistem Tenurial

A. Tata Pemilikan Lahan dan kelola komunitas

Suku Mpur pada dasarnya terdiri dari tujuh sub suku yaitu:

1. Sub-Suku Ajiu yang terbagi lagi atas sembilan marga, yakni Anari, Awori, Atai, Aremik, Aropi, Awabiti, Ayeri, Abiri, dan Arwam.
2. Sub-Suku Mawabit yang terbagi atas tiga marga, yakni Jambuani, Api, dan Asimi.
3. Sub-Suku Dru yang terbagi atas empat marga, yakni Ariks, Kebar, Anjai dan Ajoin.
4. Sub-Suku Maniun yang terbagi atas tujuh marga, yakni Newori, Majiwi, Ambuak, Rumbesu, Bame, Bijanawi dan Wanyopi.
5. Sub-Suku Manubuat terdiri dari lima marga, yakni Wasabiti, Inam, Awuri, Amawi dan Duri

6. Sub-Suku Masam terdiri dari dua marga yakni, Manim dan Manibu
7. Sub-Suku Mawabuan terdiri dari lima marga, yakni Ajebuani, Asentowi, Asiar, Ajokwapi, dan Amuapon.

Suku Mpur juga tidak menutup diri terhadap pendatang yang ingin tinggal di wilayahnya. Asalkan mereka meminta izin kepada pemilik marga melalui forum musyawarah. Suku lain yang mendiami Lembah Kebar adalah Toraja, Jawa, Batak, dan Makasar.

Sistem pemilikan lahan di Wilayah Mpur melekat pada pembagian marga. Warga yang keturunannya menikah dengan marga lain memiliki hak tanah komunal di wilayah marga atas jalinan pernikahan tersebut dan hak di wilayahnya. Hak tersebut selain didapat dari pernikahan, juga diberikan pada keturunannya. Kepemilikan lahan berupa hak atas membangun rumah secara individu, hak pemanfaatan kebun secara keluarga, dan hak atas memanfaatkan hasil-hasil hutan. Namun kepemilikan hak tersebut tidak dapat dialihkan atau diperjualbelikan. Masing-masing anggota individu juga hanya boleh melakukan perburuan pada wilayah marganya.

Selain melakukan pemanfaatan, masyarakat Mpur juga memiliki cara konservasi berdasarkan konsep tradisional. Mereka mengklasifikasikan daerah konservasi menjadi tiga bagian: (1) batiuw, (2) nisikier, dan (3) asuan. Pengkategorian batiuw yakni tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat, artinya pada wilayah tersebut dilarang melakukan aktivitas apapun. Batiuw biasanya dilekatkan pada objek tertentu yang memiliki kategori keramat berdasarkan adat seperti tanah (nieg batiuw), air (war batiuw), pohon (ni batiuw). Tanah keramat (nieg batiuw) dipercaya sebagai area yang suci. Wilayah ini

berada di dalam hutan dan dalam sejarah dipercaya sebagai tempat ibadah nenek moyang dahulu atas agama suku. Wanita haid dilarang masuk wilayah ini dan apabila melanggar maka nanti akan terjadi bencana besar seperti hujan deras sepanjang hari dan menimbulkan erosi yang cukup besar di wilayah hulu. Pada tempat yang disebut sebagai nieg batiuw ini juga terdapat burung pintar endemik Papua Barat. Burung pintar/mansar (nama latin: amblyornis inornotus) dipercaya sebagai burung keramat bagi orang Mpur. Burung ini sangat unik. Mereka biasa menghias sarangnya dengan barang-barang yang berwarna dan selanjutnya akan menari-nari indah di sekitar wilayah tersebut dengan pasangannya. Pada wilayah nieg batiuw juga sering dijumpai burung Cendrawasih--burung yang menjadi simbol suku Mpur. Burung ini mendasari nilai bagi suku Mpur seperti ramah, rendah hati, penurut, dan pendengar yang baik.

Nisikier secara etimologi Ni pohon/tanaman. Tempat Nisikier ini berada juga di wilayah hutan dengan beberapa artifak manusia seperti cawat yang sudah lama, dagu babi, taring babi, dan tengkorak manusia. Arti konservasi ini adalah agar eksistensi dari alam itu tetap dilestarikan secara tradisional. Bila ada kelompok yang merusak situs tersebut, maka marga pemilik nisikier ini berhak menuntut pembayaran atas pengrusakan yang dilakukan. Masyarakat beranggapan bahwa orang yang melakukan pengrusakan pada nisikier akan membunuh keluarga mereka.

Selanjutnya Asuan/surga adalah tempat yang pasti dimiliki setiap marga. Tempat ini berada di hutan dan ditandai dengan dengan hutan yang lebat dan tegakan hutan yang besar-besar. Tempat ini tidak boleh sembarang dimasuki oleh siapapun atau biasa disebut hutan larangan. Menurut tuturan tetua Suku Mpur, pada saat kita dekati tempat ini, kita akan mendengar orang

sedang menangis, orang memanggil anjing, dan kita juga bisa mendengar ayam sedang berkokok.

Jagung: Komoditas Baru yang Dipaksakan

Gambar 1 Pengoprasian tanaman jagung oleh PT BAPP



Kehadiran PT Bintuni Argo Prima Perkasa (BAPP) di Lembah Kebar dimulai sejak tahun 2007 dengan izin usaha perkebunan kelapa sawit. Saat itu, rekomendasi masih dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong tertanggal 24 Mei 2007 dan surat izin lokasi seluas 23.000 hektare dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari tertanggal 25 Mei 2007, sebab Kabupaten Tambrau belum terbentuk. Izin lokasi ini meliputi distrik Amberbaken dan Kebar.

Sejak Provinsi Papua Barat terbentuk, gubernur juga mengeluarkan rekomendasi tentang pencadangan lahan kelapa sawit tertanggal 13 Juli 2007, termasuk di Lembah Kebar. Proses perizinan PT BAPP lalu dilanjutkan dengan terbitnya SK Menteri Kehutanan tentang persetujuan prinsip pencadangan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk budidaya tanaman kelapa sawit di Kabupaten Manokwari

dan Kabupaten Sorong pada tanggal 12 Januari 2009. Surat Keputusan ini kemudian disusul dengan terbitnya SK Pelepasan Kawasan Hutan Produksi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT BAPP seluas kurang lebih 19.569,77 hektare pada tanggal 29 September 2014.

"Yang waktu itu 3 hektare, tapi semua masyarakat tidak tahu berapa jumlahnya hanya mereka katakan dengan beberapa perjanjian, kalau diizinkan berarti kami kasih mobil, kasih bangun listrik, bangun sekolah, apa begitu. Nah setelah mereka janji begitu, diserahkan tanah di atas tanah Amawi, Wasabiti, Walimeri, mereka bangun tapi kemudian mereka libatkan lagi marga lain Arumi, Kebar, dan Ariks pada tahun 2015 juga" (SA, tokoh masyarakat, 27 Juli 2019).

"Secara resmi mereka masuk untuk penanaman kelapa sawit skala kecil di Kebar Tengah, tapi masyarakat tolak, dong mundur. Diam-diam masuk lagi ke Kebar Timur tanam jagung di daerah alang-alang untuk uji coba. Perusahaan datang dan tanam jagung dari arah timur dulu pakai tanah marga Amawi, Wasabiti, dan Wanimeri. Setelah jagung tumbuh, baru pakai tanah 3 marga lagi, Ariks, Arumi, dan Kebar." (YA, KD Kebar Selatan, tinggal di Arumi, 29 September 2019).

Setelah melalui proses penyerahan lahan dari warga, maka pada tahun 2015 PT BAPP mulai membuka lahan, membuat infrastruktur kantor, dan akses jalan menuju lokasi perkebunan. Hanya saja, jenis komoditas pangan yang awalnya kelapa sawit berganti menjadi tanaman jagung, seiring terbitnya Surat Bupati tentang perubahan komoditi kelapa sawit menjadi budidaya tanaman pangan tanggal 18 Maret 2016. Perubahan jenis komoditas ini juga berdasarkan reaksi masyarakat yang menolak perkebunan sawit, sehingga dilakukan peninjauan ulang dan pergantian jenis komoditas. Berdasarkan surat izin ini, PT BAPP memulai aktivitasnya dengan

menanam jagung sebagai proyek uji coba selama 2 tahun. Sampai tahun 2019, penanaman jagung masih tetap dilanjutkan meskipun menuai aksi penolakan dari masyarakat.

Ragam Protret Masalah Utama yang Dihadapi Masyarakat

a. Rusaknya Hutan Marga

Wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PT Bintuni Argo Prima Perkasa di Lembah Kebar meliputi tanah ulayat milik 8 marga yang terletak di Distrik Kebar dan Kebar Timur, yakni marga Wanimeri, Anjai, Inam, Awabiti, Anari, Ariks, Wasabiti, dan Amawi. Marga-marga tersebut umumnya bertempat tinggal di Kampung Jandurau, Inam, Arumi, Wasabiti, Ibunanari, dan Wasanggon. Pada awalnya, kehadiran PT BAPP diterima dengan baik oleh masyarakat sebab mereka berjanji hanya akan mengolah wilayah alang-alang saja dengan status izin pakai. Selama ini wilayah alang-alang memang tidak dikelola oleh masyarakat, kecuali untuk mengambil rumput Kebar. Proses pemberian tali asih pun dilakukan kepada marga yang tanah ulayatnya menjadi HGU PT BAPP dengan nominal yang beragam. Marga Ariks dan Wanimere mendapatkan Rp100 juta, sedangkan marga Arumi, Kebar, Amawi, dan Wasabiti masing-masing mendapatkan Rp50 juta.



Gambar 2 Rusaknya hutan orang Mpur dan hilangnya ekosistem

Tetapi seiring dengan aktivitas perusahaan yang semakin memperluas wilayah garapannya, masyarakat mulai resah karena sedikit demi sedikit mulai menyentuh hutan marga mereka.

Bagi masyarakat Mpur di Lembah Kebar, hutan marga ibarat ibu yang memberikan air susu kepada anaknya, sebab di dalam hutan terdapat pohon sagu yang menjadi makanan pokok mereka, pohon-pohon besar, tanaman obat, hewan buruan seperti rusa, babi, lao-lao (kangguru), burung, dan tikus tanah dan kebun yang mereka buka untuk komoditas hortikultura. Dengan hasil hutan ini, kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder mereka seperti biaya Pendidikan anak dapat terpenuhi.

Selain fungsi ekonomi, hutan juga memiliki fungsi religi yang mendekatkan mereka dengan alam dan pencipta. Di dalam hutan tersebut terdapat pohon dan batu keramat (bathiu) serta tempat pemujaan mereka sebelum mereka mengenal Injil. Kedudukan hutan marga yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Mpur ini menjadikan mereka sangat tergantung dengan hutan dan merasa terancam jika ada yang mengusik hutan mereka.

"Ada pohon, batu, contohnya lahan jagung itu awalnya dari bathiu, karena awalnya bongkar tempat telaga, terus disitu masyarakat punya harta karun. Rusa, babi semua ada di dalam situ. Kalau berburu kita panah atau kita tikam hewan lari ke arah situ kita tidak bisa dapatkan. Nah, sekarang disini ada perusahaan besar yang membongkar ini jadi persoalan besar. (HA, Kepala Suku Besar Mpur, 29 Juli 2019).

Pada awalnya, pembongkaran hutan marga itu tidak diketahui oleh masyarakat, sebab mereka mengira perusahaan hanya mengelola wilayah alang-alang sesuai dengan janji ke masyarakat. Tetapi karena alasan akan membangun jalan untuk akses perusahaan, masyarakat membiarkannya saja, hingga salah seorang karyawan perusahaan yang merupakan warga lokal memberitahukan ke warga tentang adanya aktivitas pemotongan kayu besar dan pohon

sagu di tanah ulayat milik marga Arumi. Seketika itu pula beberapa warga mendatangi perusahaan dan melakukan aksi protes yang berujung pada pemalangan dan tuntutan pencabutan izin PT BAPP di Lembah Kebar.

B. Berkurangnya Rumput Kebar dan Burung Wasia

Secara geografis, Lembah Kebar merupakan salah satu lembah yang berada di kepala burung Papua yang ditutupi dengan Pegunungan Tamberau. Pemandangan indah yang didominasi perbukitan dengan tutupan pohon yang tidak lebat dan tanaman ilalang di seluruh lembah, menjadikan Lembah Kebar bagaikan permadani hijau yang terhampar luas di Bumi.

Tidak hanya pemandangan, Lembah Kebar juga memiliki beragam flora dan fauna yang hidup di padang ilalang. Salah satu fauna yang ada di Lembah Kebar adalah burung wasia yang dianggap oleh orang Mpur sebagai burung pintar. Burung ini mampu membuat sarang cantik yang sumbernya dari barang-barang yang berwarna warni. Dahulu, burung ini banyak ditemukan di padang ilalang, tetapi saat ini populasinya mulai berkurang seiring dengan pembukaan padang alang-alang untuk kepentingan sawit, jagung, dan komoditas skala besar lainnya.



Gambar 3 Burung Wasia (*Amblyornis inornatus*) yang hilang setelah hutan di buka BAPP



Gambar 4 Tanaman endemik rumput kebar (*Biophytum petersianum*) yang tersebar di Lembah Kebar

Selain fauna, Lembah Kebar juga memiliki kekayaan flora yang khas dan endemik yaitu rumput kebar. Flora bernama latin *Biophytum petersianum* Klotzsch ini merupakan tanaman perdu endemik yang hanya tumbuh di Kebar (Papua Barat) dan Madagaskar (Afrika). Tanaman ini dipercaya oleh masyarakat sebagai tumbuhan obat untuk kesuburan pria dan wanita, penyakit dalam, antioksidan, dan meningkatkan sistem imun tubuh. Kepercayaan masyarakat terhadap rumput kebar sebagai tumbuhan obat juga didukung oleh beberapa penelitian ilmiah yang menemukan kandungan senyawa kimia, vitamin, unsur mineral, dan asam amino yang sangat bagus untuk manusia dan hewan ternak.

Dengan khasiat yang dikandung oleh rumput kebar, masyarakat lokal mendapatkan penghasilan baru dari penjualan rumput kebar. Banyaknya permintaan rumput kebar dari Kota Manokwari dan daerah-daerah lain di luar Papua membuat masyarakat di Kebar menjadikannya sebagai komoditas yang dapat mendukung

kebutuhan sekunder dan tersier mereka. Dengan harganya yang cukup fantastik, yakni Rp500 ribu per kilogram, banyak mahasiswa yang membawa rumput kebar ke kota untuk dijual. Begitupun ketika masyarakat membutuhkan uang untuk kepentingan lain, mereka cukup mencari rumput kebar dan menjualnya. Meski belum habis, tetapi rumput kebar mulai terkikis karena ada PT Bintuni Argo Prima Persada yang bertanam jagung dalam skala besar di padang alang-alang.

c. Deligitimasi Hak dan Negosiasi yang Asimetris

Aktivitas pengrusakan hutan marga oleh PT BAPP ini menjadi pintu masuk bagi aksi protes warga, sebab mereka menganggap perusahaan bekerja di luar kewenangan yang diberikan oleh masyarakat. Sementara di pihak perusahaan, aktivitas perluasan areal perkebunan itu tetap dilakukan dan merasa tidak melanggar aturan administrasi negara sebab masih masuk dalam kawasan HGU mereka. Di sinilah masyarakat merasa tertipu dan merasa kurang adanya transparansi dari pemerintah, elit lokal, dan perusahaan sejak dari awal.

“Waktu itu belum ada perjanjian untuk mengelola, mereka hanya menyampaikan maksud bahwa mereka ingin menanam sawit dan langsung masyarakat menolak, tidak mau dan mereka mundur, itu mereka mintanya disini, diam-diam beberapa waktu mereka masuk lagi di daerah Kebar Timur ingin menanam jagung dengan perjanjian tanah di daerah alang-alang. Tapi begitu kami tahu bahwa daerah alang-alang yang direncanakan bukan lagi di daerah alang-alang, mereka sudah bongkar hutan dan disitu masyarakat mulai menyatakan sikap untuk menolak” (SA, Anggota marga pemilik tanah ulayat, 27 Juli 2019).

Informasi tentang adanya perusahaan yang akan beroperasi di wilayah mereka hanya diketahui oleh segelintir orang dan menjadi perwakilan marga

untuk bernegosiasi dengan perusahaan. Beberapa ketua marga merasa bahwa mereka diajak untuk mengikuti sebuah pertemuan dan menandatangani sebuah surat yang di kop suratnya tertulis izin pengelolaan lahan. Setelah perusahaan beroperasi, mereka baru mengetahui jika kop tersebut berganti menjadi Izin Pelepasan Tanah Ulayat.

Ada pula yang merasa dijebak untuk menghadiri sosialisasi pertanian jagung yang ujung-ujungnya mereka menandatangani dokumen untuk pelepasan tanah ulayat. Selain itu, beberapa masyarakat juga mengaku tidak pernah menandatangani sebuah dokumen, tetapi tanda tangannya sudah tertera dalam dokumen tersebut. Ketidaktransparanan perusahaan juga terlihat dari adanya aktivitas penanaman jagung yang dimulai sebelum Berita Acara pelepasan hak atas tanah ulayat dikeluarkan. Ketidakseimbangan informasi ini melahirkan ketidakseimbangan pengetahuan dan kekuasaan sehingga menyebabkan terjadinya alih kuasa pada tanah ulayat marga.

“Di berita acaranya izin pakai, tapi setelah kita ketahui ternyata itu pelepasan, setelah tanda tangan baru tahu bahwa itu pelepasan, itupun berita yang dalam dokumen resmi itu tidak dikasih. Itu kop nya izin pakai, namun setelah di atas ada kawan-kawan kasih tau itu ternyata pelepasan, kita tahu pelepasan itu sudah dalam bentuk berita acara. Kita sempat ketawa-ketawa sore sore pas hujan tapi ternyata mereka lari ke sana dan waktu itu belum ada jaringan, lalu kita telepon, nanti sore mereka datang kop-nya sudah ditandatangani. Tapi waktu itu berita acaranya belum keluar, kita hanya tanda tangan di atas kwitansi, sempat saya juga tanda tangan. Jadi marga Ariks dapat seratus juta, marga Arumi dan Kebar dapat seratus juta, terus Walimeri dapat seratus, Wasabiti dan Amawi juga dapat seratus, jadi semua empat ratus juta, Ariks dapat seratus, Arumi dan Kebar masing-masing 50, Wasabiti dan Amawi 100, semua 400 waktu itu, setelah mereka kasih uang, ada

lembaran lagi yang di kasih per orang, kita tidak bersamaan lagi. Mereka sedikit aneh, sehingga saya uang yang mereka kasih tidak dipakai dulu karena ternyata tidak jelas. Ternyata betul mereka mulai bongkar hutan sagu, hutan kayu, jadi kerja perluasan di daerah alang-alang. Nah di situ kita baru berontak, artinya kita tidak mau hutan kita dibongkar" (SA, anggota marga pemilik tanah ulayat, 27 Juli 2019).

Ruang Hidup dan Peradaban orang Mpur yang Hancur

Semenjak kehadiran PT BAPP, eksplorasi yang masif terhadap alam orang Mpur pada 2016 berimplikasi pada ragam dimensi penghancuran sosial, ekonomi, dan ekologis peradaban mereka.

Pertama, PT BAPP telah membabat ribuan hektare hutan marga tanpa izin dari pemilik marga. Hal tersebut berimplikasi pada rusaknya ekosistem hutan, seperti hilangnya kayu-kayu besar (kayu besi, matoa, dan enau), kulit kayu untuk noken, dan ragam tanaman obat mereka. Implikasi hilangnya hutan bagi orang Mpur tidak dapat dipandang secara sederhana. Kayu besi dan matoa bagi orang Mpur dimanfaatkan untuk konstruksi bangunan rumah mereka yang tahan gempa, bukan untuk kegiatan komersial. Setelah memanfaatkan kayu hutan, mereka juga melakukan penanaman kembali dengan menebar bibit kayu.

Secara geografis, tempat tinggal orang Mpur memang sangat rentan terhadap bencana gempa karena posisi mereka berada di atas sesar Lembah Kebar. Sebagai peneliti, Gempa 5,4 SR juga sempat kami rasakan langsung pada 1 agustus 2019 pk 03.45 WIT di sekitar lembah kebar. Bagi orang Mpur, menjaga alam adalah menjaga Ibu yang telah memberi mereka hidup dan makanan. Ketika alam tersebut rusak, maka ibu akan bersedih dan marah.

Rusaknya hutan juga berdampak pada hilangnya habitat burung endemik, yaitu cendrawasih, maleo waigeo, kasuari, dan warsia (*Amblyornis inornatus*) atau sering disebut "Burung Pintar". Hutan lembah yang telah dibabat PT BAPP juga menyebabkan hewan buruan seperti rusa dan babi bergeser ke wilayah pegunungan. Akibatnya, aktivitas berburu lebih jauh dari biasanya dan bahkan buruan semakin sedikit. Menurut WWF (2019), tidak kurang dari 1.253 jenis flora diidentifikasi, dengan 210 jenis endemik dan 4 jenis di antaranya masuk dalam kategori dilindungi berdasarkan PP No. 20 Tahun 2018, yakni *Agathis labillardieri* Warb., *Intsia palembanica* Miq., *Nepenthes maxima* Reinw. ex Ness., dan *Pigafetta filaris*. Sementara itu 70 jenis masuk dalam redlist IUCN tahun 2018, dengan 2 jenis masuk kategori CR (Critically Endangered), 6 jenis kategori EN (Endangered), 15 jenis kategori VU (Vulnerable), 4 jenis kategori NT (Near Threatened), 17 jenis kategori LC (Least Concern), 20 jenis kategori LR (Low Risk), dan 6 jenis kategori DD (Data Deficient).

Kedua, rusaknya hutan dan penggunaan pestisida untuk tanaman jagung berdampak pada peningkatan debit air ketika hujan dan penyakit gatal-gatal bagi Suku Mpur di wilayah hilir. Ketika musim penghujan, Suku Mpur di wilayah hilir, seperti Kampung Atai dan Anjay, tidak berani memanfaatkan air sungai yang bersumber dari mata air yang hulunya dekat dengan PT BAPP. Beberapa warga di Kampung Atai telah menderita gatal kulit. Bahkan saat penelitian dilakukan, peneliti menjumpai ikan-ikan di sungai yang kulitnya terluka, membuat warga tidak berani mengkonsumsinya.



Gambar 5, Sungai dan ikan yang berlubang-lubang karena terpapar kimia di wilayah hilir Mpur Kebar (Kp. Anjay dan Kp. Atai)

Ketiga, Rusaknya hutan gambut dan rumah sagu marga sebagai habitat pangan. Sebagian hutan yang ditebang oleh PT BAPP adalah hutan gambut. Walau PT BAPP tidak menebang dusun sagu, namun karena hutan gambut ditebang maka pohon-pohon tersebut ikut mati mengering. Sagu bagi orang Mpur adalah pangan pokok sebagai penyedia karbohidrat.

Modus-modus Korupsi BAPP

Memahami praktik korupsi struktural di tingkat tapak (dalam hal ini kasus PT BAPP) tidak cukup dengan pendefinisian korupsi sederhana, seperti sekadar pemahaman bahwa korupsi adalah praktik suap-menyuap, atau pemahaman praktik korupsi prosedural lainnya. Pada bagian ini, akan diuraikan bagaimana benang merah korupsi dalam potret perampasan peradaban orang Mpur yang dapat menjadi argumen baru dalam melihat korupsi.

Masuknya PT BAPP pada 2007 dengan ditandai praktik izin-izin, cara masuk ke masyarakat hingga eksplorasi di wilayah Kebar yang dimulai sejak tahun 2014, menunjukkan ragam potret korupsi, seperti praktik delegitimasi hak masyarakat, kesengajaan ketidakseimbangan informasi dari perusahaan, dan manipulasi dalam proses-proses negosiasi, serta

penyerahan beban dampak sosial dan ekologis yang diserahkan pada publik, dalam hal ini masyarakat suku Mpur.

Awal PT BAPP masuk pada 2014, melakukan pertemuan dengan masyarakat dan adat dengan agenda penanaman sawit. Atas kesepakatan masyarakat dan adat, yang terjadi dalam pertemuan tersebut adalah penolakan. Masyarakat membayangkan bahwa masuknya sawit akan merusak atau menggusur hutan mereka. Selanjutnya pada tahun 2015, perusahaan datang kembali ke masyarakat. Difasilitasi Dinas Pertanian, PT BAPP memohon izin untuk melakukan uji coba tanam jagung seluas 300 ha. Perusahaan memberikan uang, yang diistilahkan warga sebagai uang ketok pintu, pada masing-masing marga dengan rincian sebagai berikut:

Nama Marga	Nama Kampung	Besaran uang Ketok Pintu dari Perusahaan
Wanimeri	Kp. Inam	Rp. 100.000.000,00
Wasabiti	Kp. Anjay	Rp. 50.000.000,00
Amawi	Kp. Jandurau	Rp. 50.000.000,00
Arumi	Kp. Arumi	Rp. 50.000.000,00
Kebar	Kp. Wasanggon	Rp. 50.000.000,00
Ariks	Kp. Ibanari	Rp. 100.000.000,00

Sumber: Data Primer Peneliti Wawancara dan FGD

Masyarakat kemudian mengizinkan uji coba dilakukan di wilayah ilalang. Dari pertemuan yang dilakukan, perusahaan menganggap tanda tangan kehadiran di atas sebagai persetujuan warga melepas tanah mereka. Namun warga menganggap mereka hanya meminjamkan tanah, sesuai permohonan izin yang difasilitasi Dinas Pertanian pada pertemuan sebelumnya.

Masyarakat juga menganggap lahan 300 ha untuk uji coba tidaklah terlalu luas. Namun pada praktiknya, eksplorasi yang dilakukan perusahaan antara tahun 2016 dan 2017 terlihat

semakin melebar dan masuk ke hutan primer yang berada di lembah-lembah.

"Kita tidak pernah jual tanah pada perusahaan, karena perusahaan niatnya uji coba ya kami kasih di wilayah alang-alang. Namun praktiknya merembet membabat hutan yang luas sekali punya marga kami. Mereka awal babat hutan juga minta jalan kita kasih, kalau hanya 5 meter, alasannya untuk ke kampung sebelah. Tapi kenapa malah babat ribu hektare ke kanan dan kiri..." (VM - salah satu pemilik Marga Arumi)

Dari praktik di atas terlihat bahwa perusahaan masuk tidak sesuai dengan prosedur yang baik. Bahkan beberapa informan yang kami temui menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan tanda tangan pelepasan tanah marga, namun faktanya mereka baru tahu kalau tanda tangan mereka dipakai sebagai bukti kelengkapan perusahaan. Artinya, perusahaan telah melakukan manipulasi tanda tangan pada bukti kelengkapan yang disertakan untuk proses perizinan.



Gambar 6 Kayu dan Hutan yang telah dibongkar PT BAPP pada tanah suku Mpur marga Arumi dan Wasabiti

Pada pertengahan tahun 2017, perusahaan makin masif dalam membuka hutan dan dikawal oleh Brimob. Perusahaan mengklaim bahwa mereka bekerja atas legal formal yang dimiliki, seperti Keputusan Menteri Kehutanan RI SK.873/Menhut-II/2014 tentang pelepasan

kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk sawit atau tanaman perkebunan ±19.368.77 ha dan SK Bupati terkait perizinan lainnya.

Hingga suatu saat, setelah geram mendengar bahwa hutannya dibongkar dan peringatannya berkali-kali diacuhkan perusahaan, Oktovianus Manimbu, yang siang itu mendengar kalau hutan marga mereka ditebang, bergegas lari mengejar mesin perusahaan. Oktovianus, yang hanya berdua dengan temannya, berusaha mengingatkan ke pekerja perusahaan agar tidak membabat hutan. Namun Okto dihantam popor senapan tepat pada pundak sebelah kirinya oleh anggota Brimob yang mengawal para pekerja.

B. Naso-Yoso dan Mama yang Luruh : Predator Sawit dan Bara Perlawanan Orang Auyu

"Kami siap mati untuk tanah dan hutan adat kami". (EPS, Kepala Suku Auyu, LMA Boven Digoel).

"Mati demi tanah lebih bagus. Dulu hutan kita jaga, rawat. Tapi semenjak datang perusahaan, hutan hilang. Burung sudah tidak pernah lagi lewat. Sakit hati, kecewa, sedih. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak bagus terjadi pada hutan. Jika hutan sudah ditanam kelapa (sawit), rugi, karena tanah bekas tanaman sawit sulit untuk pulih kembali". (BH, Kepala Marga Hamnagi, Kampung Anggai)

(BH, Kepala Marga Hamnagi, Kampung Anggai)

Naso-Yoso: Identitas dan Ruang Hidup Orang Auyu

Suku Auyu merupakan salah satu dari lima suku besar yang mendiami bagian selatan Provinsi Papua, tepatnya di Kabupaten Boven Digoel. Selain Auyu, empat suku lain di wilayah ini adalah

Mandobo, Muyu, Kombay, dan Koroway. Auyu merupakan suku terbesar yang wilayah tinggalnya meliputi hampir seluruh bagian barat Sungai Digoel, membentang hingga beberapa distrik: Subur, Ki, Fofi, dan Jair. Sebagian dari mereka juga ada yang tinggal menyebar hingga ke Kabupaten Mappi dan Asmat. Jair sendiri merupakan distrik terluas dari 20 distrik di Boven Digoel. Luasnya mencapai 3.061,73 Km² atau 11,29 persen dari total luas wilayah kabupaten 27.108,29 km².

Boven Digoel merupakan daerah paling ujung dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain Merauke. Sebelah timur berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea (PNG). Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Merauke, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yahukimo, sementara sebelah barat dengan Kabupaten Mappi. Boven Digoel resmi menjadi kabupaten tersendiri setelah mekar dari Kabupaten Merauke pada tahun 2002 berdasarkan UU RI No. 26 Tahun 2002.

Dengan ketinggian berkisar 19-125 mdpl, daratan wilayah ini didominasi oleh areal perbukitan dan hutan rawa. Tanah Merah, pusat kota kabupaten dapat ditempuh dari Merauke dengan perjalanan darat sekitar 7 jam melalui jalur Trans-Papua yang menghubungkan Merauke dan Boven Digoel. Konon, sebelum jalur ini dibuat, perjalanan darat Merauke-Tanah Merah bisa memakan waktu tempuh hingga sepekan. Dahulu, sebelum jalur darat terbuka, transportasi dari dan ke Merauke-Tanah Merah dicapai melalui jalur air melintasi Sungai Digoel, sungai besar yang membentang sepanjang 525 km antara Merauke-Boven Digoel.

Distrik Jair berada di perbatasan Merauke-Boven Digoel. Ibu kota Distrik ini adalah Kampung Getentiri. Kampung ini berada di sebelah barat Sungai Digoel dan mesti ditempuh dengan jalur transportasi air, sekitar 40 menit menggunakan speed boat dari Pelabuhan Asiki. Pelabuhan ini berada di Kampung Asiki, sebuah kampung yang cukup ramai. Terdapat banyak kios penjual kebutuhan rumah tangga, elektronik, hingga rumah penginapan. Di kampung ini juga terdapat rumah sakit yang cukup besar. Konon, rumah sakit ini dibangun oleh perusahaan sawit Korindo Group. Menurut cerita warga, mayoritas penduduk di kampung ini adalah para pendatang dari luar Papua yang bekerja sebagai karyawan Korindo. Dari arah Merauke, sebelum sampai di kampung ini, tampak pemandangan perkebunan sawit yang sangat luas. Jalur Trans-Papua yang dilalui untuk menembus kampung ini juga sepanjang kanan kirinya sekira belasan kilometer dihiasi kebun-kebun sawit.

Getentiri, sebagai ibu kota Distrik, merupakan kampung yang cukup ramai. Fasilitas umum dan sarana publik tersedia cukup memadai. Lembaga pendidikan, mulai pendidikan dasar hingga menengah atas, ada di kampung ini. Pusat layanan kesehatan masyarakat juga ada. Instalasi listrik dari PLN sudah terpasang di hampir semua pelosok kampung dengan pusat pembangkit yang cukup besar berada di tengah kampung. Hanya saja, layanan pasokan listrik hanya terpenuhi mulai sore hari hingga tengah malam.

Sebagaimana Asiki, kampung ini juga dikelilingi oleh kebun-kebun sawit melingkar di batas-batas luar kampung. Perusahaan sawit di kampung ini juga milik Korindo. Di beberapa titik lokasi kampung, terdapat pemandangan rumah-rumah kosong tak berpenghuni yang tampak sudah lapuk. Menurut cerita, penghuni rumah-rumah itu adalah warga kampung yang

sekarang bekerja sebagai karyawan Korindo dan tengah tinggal di kamp-kamp karyawan di dekat kebun sawit sana.

Tetangga Getentiri, Anggai, sebuah kampung yang cukup menarik. Beberapa tahun lalu, di kampung ini telah dibuka kebun kelapa sawit oleh PT Mega Karya Jaya Raya (MKJR). Tidak seperti Getentiri, Anggai merupakan kampung kecil yang berpenduduk tidak terlalu banyak. Hanya terdiri dari dua RT, warga di kampung ini berjumlah kurang dari 200 orang. Sarana publik juga hanya ada sebuah gereja dan gedung Sekolah Dasar (SD). Ada 8 marga di kampung ini: Yame, Meanggi, Hamnagi, Amnagi, Afu, Senfahagi, Tifahage, dan Mabo. Dari Getentiri, kampung ini dapat dicapai dengan menggunakan jalur transportasi air menyusuri Sungai Digoel sekira 1,5 jam. Selain Sungai Digoel, terdapat 3 sungai kecil yang melintas di sekitar kampung ini, yakni Sungai Missi, Kiobo, dan Kusiang. Ketiga sungai ini bermuara di sebuah telaga yang disebut Telaga Sio. Telaga ini juga tersambung dengan jalur sungai menuju Sungai Digoel.

Secara geologis, daratan Boven Digoel dibagi menjadi dua bagian, yaitu utara dan selatan. Bagian selatan umumnya terdiri dari endapan sungai dan endapan rawa. Endapan sungai pada bagian ini memungkinkan terdapatnya endapan hidrokarbon (minyak dan gas bumi), sedangkan semakin ke utara ditandai dengan munculnya batu-batuan berusia tua yang terangkat akibat proses tumbukan Lempeng Australia dan Lempeng Pasifik. Jenis tanah Kabupaten Boven Digoel dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam, yaitu tanah Gleisol, Podzolik, Regosol, dan Organosol. Tanah Gleisol terdapat pada sebagian kecil wilayah Distrik Mandobo, Mindiptana, dan Jair. Jenis tanah ini banyak mengandung bahan-bahan organik dan gambut. Jenis tanah Podzolik terdapat pada

sebagian besar Distrik Jair, Mandobo, bagian selatan Distrik Mindiptana dan bagian selatan Distrik Kouh, serta Distrik Bomakia. Sedangkan Tanah Regosol tersebar di bagian utara Distrik Mindiptana, Mandobo, Kouh, dan Distrik Bomakia. Jenis Tanah Organosol sebagian besar terdapat pada Distrik Waropko.

Bagian barat Sungai Digoel, yang menjadi wilayah tinggal Suku Auyu, sebagian besar merupakan kawasan hutan rawa dengan vegetasi tumbuhan dan habitat hewan yang sangat beragam. Selain Sungai Digoel, sungai-sungai dengan ukuran lebih kecil juga banyak melintas di kawasan ini. Bentang alam ini menjadi kekayaan alami yang sangat berharga bagi orang Auyu. Ia menjadi ruang hidup yang selalu menghidupi mereka. "Hutan bagaikan mama, dia kasih makan kita. Hutan sudah disediakan Tuhan untuk kami. Orang Auyu sangat cinta kasih pada hutan". Tetumbuhan seperti sagu, buah-buahan, sayur mayur yang tumbuh di hutan menjadi makanan pokok mereka. Hewan-hewan menjadi pelengkap kebutuhan lauk pauk. Mereka berburu rusa, babi, buaya, burung, ular, dan sebagainya. Beberapa tanaman tertentu juga mereka gunakan sebagai ramuan obat alami untuk penyakit yang mendera. Pohon-pohon kayu besar mereka gunakan untuk membangun rumah tinggal. Sungai-sungai yang melintasi hutan, airnya mereka pakai untuk memenuhi kebutuhan air minum, cuci, dan mandi.

sebagai ruang hidup, hutan menjadi pusat kehidupan mereka. Dalam memanfaatkan hutan, mereka melakukannya berdasarkan ikatan keluarga atau marga. Mula-mula, suatu keluarga membuka dan memanfaatkan suatu wilayah hutan, yang disebut naso. Ketika jumlah keluarga bertambah, maka mereka akan membuka wilayah baru. Jika ternyata di wilayah tersebut sudah dimanfaatkan oleh marga lain, maka mereka akan membiarkannya. Wilayah hutan yang telah dimanfaatkan marga lain disebut dengan yoso.

Saat ini, kesatuan wilayah hutan yang dikuasai oleh suatu marga tertentu lebih dikenal dengan istilah dusun. Kepala marga penguasa dusun disebut tuan dusun. Identitas sosial suatu marga selalu diidentifikasi berdasarkan kepemilikannya atas dusun. Tidak ada marga yang tidak memiliki dusun. "Tanah (dusun, red.) dianggap sangat penting, bahkan jaminannya nyawa. Kalau tidak ada tanah (dusun) lagi, anak cucu sengsara ke depan". Dengan segenap jiwa dan raga, marga akan selalu menjaga dusun dari apapun dan siapapun. Dusun akan diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu marga dan tidak bisa dimiliki secara individual

Dahulu, dusun menjadi pusat kehidupan orang Auyu. Mereka mendirikan rumah dan membangun pemukiman marga di sana. Setelah misionaris datang dan orang Auyu mengenal agama (Katolik), perkampungan dusun berpindah ke wilayah Kampung tempat tinggal mereka sekarang. Perkampungan baru ini biasanya di sekitar gereja dan rumah tinggal pemuka agama. Meski berpindah areal kampung, fungsi dusun sebagai ruang hidup masih tetap berjalan, menjadi tempat berburu dan tempat keramat marga karena terdapat banyak makam-makam

moyang marga. Mereka juga sering menyebut tempat-tempat keramat itu sebagai kampung tua.

Sistem kekerabatan marga orang Auyu dikenal dengan istilah kerel, sistem kekerabatan patriarki yang mendasarkan kekerabatan pada garis keturunan laki-laki. Sistem ini biasanya dipertahankan melalui perkawinan atau perang. Melalui perkawinan, marga dapat diperbesar, sedangkan dengan perang marga dapat dipertahankan dari kemusnahannya atau untuk tidak diperbudak oleh marga atau suku lain.

Mata pencaharian orang Auyu adalah berburu dan menokok sagu. Makanan pokok mereka adalah sagu dan ditunjang dengan ikan dan daging. Sagu dan ikan dicari oleh kaum perempuan, sedangkan daging adalah hasil perburuan kaum laki-laki. Perang itu termasuk adat-istiadat, orang Auyu tidak sembarangan pergi perang, harus ada masalah suku. Seperti ada saudara dibunuh atau saudara perempuan nikah dengan laki-laki dari suku lain, dia disakiti. Orang lain mengambil sagu melewati batas dusunnya atau tanpa izin. Perang tidak mesti dengan lain suku, tapi juga marga dengan marga atau keluarga dengan keluarga. Oleh orang Auyu, perang digunakan sebagai penyelesaian.

“Dusun”: Diburu Korporasi Tanpa Perlindungan Berarti

Tanah ulayat atau disebut “dusun” milik Suku Auyu, sebagai suku mayoritas yang mendiami wilayah sisi barat Kali Digoel, telanjang tanpa perlindungan hukum. Perda RTRW Kabupaten Boven Digoel memasukkan semua tanah ulayat Suku Auyu dalam wilayah yang diperbolehkan secara hukum untuk perkebunan skala industri. Artinya, ada political will dari pemerintah untuk menjadikan tanah adat Suku Auyu sebagai wilayah ekonomi berbasis SDA untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, tanah adat Suku Auyu telanjang tanpa perlindungan hukum. Berdasarkan temuan kami, tidak ada Perda pengakuan masyarakat hukum adat di wilayah administrasi kabupaten Boven Digoel terutama yang mengakui Suku Auyu beserta hak asal usul adatnya terkait tradisi dan penguasaan atas sumber daya alamnya sebagai ruang hidup. Pengakuan serupa disampaikan oleh Egedius Pius Suam, kepala Suku Auyu di LMA Boven Digoel. Dia menyatakan bahwa tidak ada pengakuan masyarakat adat secara hukum (Perda Pengakuan MHA). Menurutnya, keinginan untuk mendorong adanya Perda Pengakuan MHA ini sudah mulai diperjuangkan. Kesadaran itu tumbuh berkat adanya LSM yang membantu memberikan informasi bahwa tanah-tanah adat perlu diakui dalam bentuk Perda Pengakuan MHA.

Kondisi ini secara hukum mengakibatkan tanah adat Suku Auyu serta hak asal usulnya rentan diabaikan, dilanggar dalam setiap proses pembentukan kebijakan. Pandangan legal formal (tidak ada Perda Pengakuan MHA) ini memang bukan penyebab tunggal bagaimana wilayah adat Suku Auyu diabaikan dan dilanggar. Tapi paling tidak, jika pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Suku Auyu melalui perda

dilakukan, hal itu akan menjadi salah satu bentuk benteng perlindungan mereka.

Hukum dan Pengabaian: Masyarakat Adat dan SDA-nya

Konteks pengabaian terhadap hak masyarakat adat Suku Auyu terhadap sumber daya alam di wilayah adatnya di Boven Digoel bukanlah satu kasus yang tunggal. Di Indonesia dalam relasi negara dan masyarakat adat sejatinya sudah berlangsung lama. Kontestasi hukum Negara dengan hukum adat dengan sifatnya yang kuat berpihak pada hukum negara dan sebaliknya lemah berpihak pada hukum yang hidup dalam kehidupan sosial masyarakat adalah problem pengabaian hukum karena kuatnya hukum negara.

Pengabaian pertama terlihat tatkala pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah yang dalam pengaturannya mengabaikan karakter lembaga masyarakat asli yang berbeda-beda. Oleh pemerintah melalui UU a quo, yang disebut lembaga masyarakat asli disamakan semua menjadi “Desa” dari Sabang sampai Merauke. Dalam konsiderannya dijelaskan “bahwa sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia maka kedudukan pemerintahan desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keragaman keadaan desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku.” Pengaturan UU ini memperlihatkan watak sentralistik yang tidak menghormati keberagaman desa atau komunitas-komunitas lokal yang ada dengan hak-hak tradisionalnya yang telah eksis jauh sebelum Indonesia merdeka. UU ini telah jauh dari semangat konstitusi perubahan kedua Pasal 18B UUD 45.

Pengabaian kedua, pemerintah mengeksklusi dan marginalisasi masyarakat adat dari ruang hidupnya berupa sumber daya hutan di wilayah adatnya, yang secara hukum adat telah menjadi bagian dari sejarah hidup matinya. Sifat memaksa hukum positif/hukum negara dalam wilayah negara memungkinkan proses-proses marginalisasi dan eksklusi itu terjadi. Dan semua itu dapat bekerja dengan adanya regulasi yang mengatur tata kelola dan pengusahaan sumber daya alam, seperti UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

Dalam konteks bekerjanya hukum, wilayah-wilayah adat masuk dalam kawasan hutan Negara melalui Pasal 5 angka (1) dan (2) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan: 1. "hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. hutan Negara dan, b. hutan hak, 2. Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat." Pasal a quo menegaskan bahwa masyarakat adat yang memiliki hubungan berlapis dengan alam sekitarnya (hutan, air, gunung, sungai) tidak mendapatkan otonomi dalam mengelola SDAnya. Karena pengaturan subordinatif seperti itu, wilayah adat yang menjadi ruang hidup menurut hukum adat dalam konteks tertentu diabaikan oleh hukum negara dengan alasan dalam rangka kegiatan pembangunan di luar kehutanan. Misalnya perkebunan, HPH, pertambangan. Sering kali izin-izin pengusahaan SDA tersebut menyasar wilayah adat, sebagaimana terjadi di wilayah adat suku Amungme dalam kasus Freeport, dan Suku Auyu dalam kasus megaprojek perkebunan sawit. Pengaturan hukum yang demikian menjadi legitimasi praktik pengabaian pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat adat.

Secara konstitusional, positivisasi hak-hak tradisional hukum adat ke konstitusi Indonesia yakni dalam Pasal-Pasal dalam UUD 45 menjadi penanda adanya kemajuan bernegara hukum. Gelombang amandemen UUD 45 pasca-runtuhnya rezim Orba melahirkan Pasal 18B menyatakan :

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Politik hukum dalam Pasal 18B UUD 45 mengakui masyarakat adat secara deklaratif menempatkan masyarakat hukum adat dalam standar ganda. Di satu sisi negara mengakui dan menghormati, tapi disisi lain negara membuat persyaratan yang lagi-lagi menunjukkan lemahnya masyarakat adat. Pasal 18B jika dirinci menunjukkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu masyarakat adat untuk bisa disebut sebagai masyarakat adat secara hukum yang berhak memanfaatkan wilayah adatnya: (a) Sepanjang Masih hidup; (b) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; (c) Sesuai dengan prinsip NKRI; (c) Diatur dalam Undang-undang.

Kembali dalam konteks ekspansi perkebunan sawit yang secara hukum adat beroperasi di wilayah adat Suku Auyu, terutama kampung-kampung lingkaran Korindo Group, Menara Group, Pacific Interlink, Tadmax. Jika dibaca dengan kritis, persyaratan tersebut sama

sekali melemahkan eksistensi Suku Auyu dalam hubungannya dengan masuknya perkebunan sawit. Ditambah lagi pada kenyataannya, tiadanya perlindungan dan pengakuan Suku Auyu sebagai MHA dalam bentuk Perda di Kabupaten Boven Digoel membuat Suku Auyu dan wilayah adatnya terbuka tanpa perlindungan.

Masuknya perusahaan sawit di wilayah Suku Auyu dengan berbekal izin (HGU) berdasar hukum negara yang beroperasi di wilayah adat Suku Auyu di Kampung Anggai secara cepat akan meniadakan keberadaan Suku Auyu dalam aspek hak-hak tradisionalnya, misalnya mereka mempunyai hubungan yang berlapis dengan wilayah adatnya (sosio-magis, kepercayaan, ekonomi, dan budaya). Suku Auyu mengibaratkan hutan seperti Mama yang memberikan makan (hidup/living space), tempat berburu, mengambil keperluan obat, memanen sagu, dan sumber kebudayaan, perlahan akan menghilangkan eksistensi kebudayaannya karena wilayah adatnya (hutan) dikonversi menjadi perkebunan sawit.

Hal tersebut memberikan pesan bahwa karakter hukum negara yang kuat niscaya mengabaikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat sebagai norma sosial yang hidup dalam alam pikir masyarakat adat Suku Auyu terancam mati hanya karena tidak dipositivisasi dalam bentuk peraturan daerah tentang pengakuan masyarakat adat Suku Auyu. Meskipun Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 perihal pengujian Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang pada pokok putusannya menyatakan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan Negara (Pasal 5 UU No.41 Tahun 1999) dan masyarakat adat diakui sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, namun PMK 35 memutuskan terkait pasal-pasal yang

mengatur tentang bentuk tata cara pengakuan masyarakat hukum adat tidak bertentangan dengan UUD 45. Putusan MK 35 memutuskan, bentuk tata cara pengakuan terhadap masyarakat adat harus ditetapkan melalui peraturan daerah.

Kondisi masyarakat hukum adat yang demikian menimbulkan kegelisahan. Eksistensinya tergantung pada tindakan hukum pemerintah dalam mengakui dan melindungi hak-hak tradisional masyarakat adat melalui Perda, Surat Keputusan, dll. Akar pengakuan tersebut secara historis bersumber dari perkembangan negara hukum yang mengharuskan adanya positivisasi hak-hak asasi ke dalam norma-norma konstitusi dan menjadi dokumen kontrak sosial atau dokumen antropologis. Termasuk hak-hak tradisional masyarakat hukum adat juga dinormakan dalam konstitusi yang menurut UUD 45 diakui pada Pasal 18B.

Sekilas dalam konteks Negara hukum, Positivisasi hak-hak asasi dalam konstitusi (hukum nasional tertulis) adalah sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan kepastian hukum. Namun sisi lainya memperlihatkan titik lemah yang terbuka pada masyarakat hukum adat, yakni keberadaan dan hak-hak tradisionalnya bergantung pada positivisasi berupa hukum tertulis dalam bentuk peraturan daerah oleh lembaga pemerintah. Dengan logika sebaliknya (*a contrario*), berarti jika keberadaan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya tidak diakui/sahkan dalam bentuk hukum tertulis (perda), maka dianggap keberadaannya tidak ada. Hal ini menjadi problem mengingat hak tradisional masyarakat hukum adat merupakan hak yang melekat secara asasi, bukan pemberian dan yang menjadi penanda awal keberadaannya. Sehingga seharusnya tanpa pengakuan hukum tertulis negara berupa perda tidak mengurangi sedikitpun hak-hak dan kewajibannya.

Pada kenyataannya, titik lemah terbuka tersebut menjadi pintu masuk pengabaian hak-hak tradisional masyarakat adat. Dalam konteks Suku Auyu di Kampung Anggai, belum adanya perda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dimanfaatkan oleh korporasi sawit dalam menjalankan praktik bisnisnya yang berada dalam kawasan hutan negara. Praktik tersebut diilegitimasi oleh Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2031 (Perda RTRW Boven Digoel). Pasal 22 angka 4 Perda tersebut menyebutkan bahwa kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di Distrik Arimop, Fofi, Iniyandit, Jair, Kombut, Mandobo, Manggelum, Mindiptana, Subur, Waropko, dan Yaniruma. Secara sistematis hukum, Pasal 22 angka 4 dilengkapi oleh Pasal 23 (mengenai kawasan peruntukan pertanian) Angka 4: Kawasan peruntukan perkebunan: Distrik Fofi, Jair, Mandobo, Subur, Ki, Mindiptana, Iniyandit, Sesnukt, Arimop, Ninati, Kombut, Kouh, Waropko, Bomakia, Kawagit, dan Yaniruma. Sementara Kabupaten Boven Digoel belum mengakui keberadaan Suku Auyu dan hak-hak tradisionalnya dalam hukum tertulis berupa peraturan daerah, sehingga melemahkan keberadaan Suku Auyu dalam segala aspek.

Dalam konteks lahirnya desentralisasi asimetris berupa rezim Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (UU Otsus). UU ini mengatur perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dengan menghormati, melindungi, memberdayakan masyarakat adat di Provinsi Papua. Pemerintah Provinsi Papua segera menindaklanjuti dengan mengeluarkan Perdasus No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perseorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah. Perdasus tersebut merupakan pelaksana BAB XI Tentang Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 43 UU Otsus menjelaskan bahwa

“pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.”

Sebenarnya, Perdasus tersebut memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat melalui proses penelitian, sebagai proses awal dan pengesahan pada proses akhir. Bab II mengenai keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan/atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah pada Pasal 2 sampai Pasal 7 merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dalam proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Pasal-pasal tersebut, jika dilaksanakan dengan baik, jujur, dan adil sebenarnya bisa menjadi tembok penghalang yang melindungi hak-hak tradisional masyarakat hukum adat beserta ruang hidupnya.

Akan tetapi, Kabupaten Boven Digoel, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, memang belum mengeluarkan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Tidak ada batas-batas yang memperjelas mana wilayah hutan adat dan hutan negara. Oleh karena itu, dalam konteks ini pemerintah Kabupaten Boven Digoel didesak segera mengeluarkan kebijakan perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Auyu beserta hak-hak tradisionalnya sesuai perintah Perdasus No. 23 Tahun 2008 dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 perihal pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang pada pokok putusannya menyatakan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara.

Dampak Sosial-Ekologi dan Sosial Budaya

Sengkarut perizinan konsesi perkebunan kelapa sawit di wilayah tinggal orang Auyu menimbulkan dampak yang cukup memprihatinkan:

a. Konflik Marga

Semenjak dahulu, sebelum masuknya perusahaan sawit, orang Auyu hidup rukun damai penuh rasa persaudaraan dan kekeluargaan dalam ikatan marga. Saling bekerja sama, selalu gotong-royong dan tidak membedakan marga satu dengan lainnya. Benih-benih konflik marga mulai merebak tatkala perusahaan perkebunan sawit mulai masuk.

Kisruh berawal dari apa yang kemudian masyhur dengan istilah "uang tali asih". Istilah ini umumnya dipahami sebagai pemberian sejumlah uang dari perusahaan kepada tuan dusun sebagai simbol pelepasan tanah milik tuan dusun. Biasanya dilakukan dengan disertai upacara adat secara resmi. Nah, pada praktiknya, ada perbedaan paham yang cukup tajam antara perusahaan dengan warga tentang makna uang tali asih ini. Perusahaan menganggap itu sebagai simbol pemberian izin kepadanya untuk menguasai penuh tanah warga untuk dikelolanya. Sedangkan warga memahaminya sebagai pemberian izin mendatangi atau memasuki tanahnya, bukan untuk menguasai atau memilikinya. "Istilah tali asih itu datang saat perusahaan datang. Dulu tak ada. Masyarakat menganggap tali asih itu sebatas ketuk pintu. Jadi belum boleh masuk".

DM, seorang kepala Suku Auyu di kampung Getentiri menegaskan bahwa jikapun tuan dusun akan memberikan izin kepada perusahaan untuk menggarap lahannya, tidak semuanya akan ia berikan. Sebagian akan diberikan dan sebagian yang lain tetap akan disediakan untuk

kepentingan marganya. Artinya, harus ada pembicaraan lebih lanjut setelah pemberian tali asih itu.

Nah, dalam perkembangannya, perusahaan dengan berbagai caranya mulai mendekati dan mempengaruhi marga-marga pemilik dusun. Hasilnya, beberapa marga akhirnya terpengaruh untuk merelakan dusun-nya diserahkan kepada perusahaan. Kerelaan ini biasanya disertai dengan janji-janji muluk pemberian fasilitas perusahaan kepada marga. Pada level yang paling idealis, mimpi pembangunan, kemajuan, dan kesejahteraan hidup yang akan diberikan perusahaan kepada orang Auyu jika perusahaan beroperasi.

Akhirnya, kelompok marga pun terbelah menjadi dua, pro dan kontra perusahaan. Marga yang kontra perusahaan menginginkan hak-haknya sebagai pemilik dusun dihormati oleh perusahaan. Sedangkan marga yang pro menaruh harapan pada perusahaan untuk peningkatan kesejahteraan hidupnya, sekaligus menganggap marga yang kontra perusahaan sebagai penghambatnya.

"Akhirnya mulai ada jarak. Mulai ada persaingan. Yang dulunya kita hidup tidak pernah baku konslet aman damai dalam keluarga, mulai bentrok satu sama lain dengan adanya perusahaan. Sudah mulai kacau. Saudara sudah mulai marah. Saudara, saudara sudah mulai marah ipar. Sempat terjadi korban baku pukul antara saudara dengan saudara. Mulai baku tidak cocok sampai sekarang."

Sebagian besar marga menolak kehadiran perusahaan, hanya beberapa saja yang mendukung perusahaan, di antara marga yang menolak adalah Woro, Mukri, Yame, Meanggi, Misa, Beni, Hamnagi, Amnagi, Tifahagi, Nohoyagi, Saji, Soh, Maa, Bung, Sifragi, Abugagi, Hanagi, Awe, dan Momu. Adapun marga yang mendukung perusahaan adalah Senfahagi, Aweyoho, Mabo, Afu, dan Tifahage. Di kampung Anggai sendiri, dari 8 marga, 4 marga pro perusahaan yakni Afu, Mabo, Senfahage dan Tifahage. Sedang 4 lainnya kontra yakni Yame, Meanggi, Hamnagi, dan Amnagi.

Konflik marga telah memakan korban. Michel Mamon, seorang warga Kampung Anggai yang kini tinggal di kampung Getentiri, setahun lalu kehilangan anaknya yang meninggal dunia. Ada keanehan pada peristiwa kematian anaknya itu. Menurut keyakinan Michel, anaknya meninggal karena "diguna-guna". Ia menyebutnya: "ini karena ulah orang adat". Michel Mamon sangat yakin kematian anaknya terkait dengan aktivitasnya bersama warga lain menentang kehadiran perusahaan di kampungnya. Ia merasa sangat terpukul dan trauma. Sejak peristiwa itu, ia memutuskan untuk meninggalkan Anggai dan tinggal di Getentiri. Trauma ini tampak begitu dalam dia rasakan. Bahkan, saat diminta untuk sekadar mengantarkan penulis ke kampung Anggai, ia menolaknya.

Meski tidak sampai perang marga, dampak memanasnya konflik marga juga menimpa salah seorang kepala marga Meanggi di Kampung Anggai bernama BM. Menurut cerita RM, seorang anggota marga, kepala marganya itu kerap mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari marga lain yang pro perusahaan. Sudah tidak lagi ditegur sapa saat berjumpa, tidak diajak bicara saat berkumpul, dan sebagainya. Saat penulis bermaksud menemuinya untuk

berbincang, BM menolak dengan halus. Ia mengatakan, jika ia menemui kami, dikhawatirkan konflik antar-marga yang sudah memanas ini akan semakin menjadi.

Panasnya konflik juga penulis rasakan sendiri. Saat baru tiba di Anggai, mendadak kami mendapatkan serangan dan ancaman panah dari salah seorang pemuda kampung. Motif penyerangan tidak diketahui dengan pasti. Belakangan diketahui bahwa pemuda tersebut berasal dari salah satu marga yang pro perusahaan.

Pada skala yang lebih luas, eskalasi konflik marga di internal Suku Auyu terjadi cukup terbuka. Dua orang kepala suku perwakilan Suku Auyu di Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Boven Digoel terlibat perseteruan terkait sikap mereka terhadap perusahaan. FS, kepala Suku Auyu yang juga ketua LMA, bersikap lebih kooperatif terhadap perusahaan. Ia mendukung kehadiran perusahaan. Melalui dialah perusahaan meyakinkan warga akan manfaat keberadaan perusahaan. FS mengatakan bahwa humas perusahaan akan mengistimewakan hak-hak para pemilik tanah adat. Pemilik tanah akan duduk manis, habis bulan terima gaji. Jaminan keistimewaan itu akan berkelanjutan sampai dengan anak cucu. Mereka menyampaikan bahwa orang Auyu jangan hanya tinggal saja dalam kemiskinan, hidup miskin di bawah pohon, hanya menjadi peminta-minta dan menderitanya. "Kami datang membawa perusahaan yang baik, pimpinannya tokoh agama, pasti kerja baik. Kalian harus terima perusahaan masuk di tanah Auyu". Ia meyakinkan warga bahwa pihak perusahaan akan membagi lahan menjadi dua, lahan inti dan lahan plasma.

Sedangkan EPS, anggota LMA perwakilan Suku Auyu, bersikap tegas menolak kehadiran perusahaan. Meski masih terbilang saudara satu marga dengan FS, EPS secara tegas menyatakan

perbedaan sikapnya dengannya. Apapun yang terjadi, ia akan mempertahankan tanah dan hutan leluhurnya. Ketegasan sikapnya ini bukan tanpa risiko. Pada Oktober 2017 terjadi insiden yang tak akan pernah ia lupakan. Saat itu, ia mengundang perwakilan marga-marga pemilik tanah dari Kampung Ampera, Ikisi, Navini, dan Yare, bertemu di rumahnya di Tanah Merah. Ketika mendiskusikan sikap marga-marga terkait rencana operasi perusahaan di kampung mereka, tiba-tiba sekelompok orang mendatangi tempat pertemuan. Mereka marah-marah dan bermaksud membubarkan pertemuan. "Mereka itu orang suruhannya FS. Mereka mengancam dengan kata-kata kasar. Jangan menghalangi kami untuk masukkan perusahaan kelapa sawit, kalau menghalangi akan kami bunuh orang menghalangi". Ia pun tak gentar, dengan lantang ia katakan "Kami siap mati untuk tanah dan hutan adat kami".

b. Hancur dan Hilangnya Ruang Hidup Marga

Dampak yang paling nyata dari perkebunan sawit bagi orang Auyu, tentu saja, adalah hilangnya dusun sebagai ruang hidup mereka. Boleh dikata, dusun merupakan kekayaan utama dan andalan orang Auyu. Segala aktivitas sosial-ekonomi dan budaya berpusat di sana. Jika dusun dialih fungsi dan kepemilikan menjadi perkebunan sawit, maka hilanglah segala atribut dan fungsi pokoknya bagi marga. Kalaupun status tanahnya masih tetap milik marga dan warga bisa mengaksesnya, percuma saja. Sudah tidak ada apa-apa lagi selain pohon kelapa sawit di sana. Pohon sagu serta tanaman buah dan pangan lain, musnah. Areal perburuan porak poranda seiring kaburnya hewan-hewan buruan dari sana karena rusaknya habitat mereka. Pohon-pohon kayu dan obat-obatan yang dahulu sangat melimpah, habis diganti batang-batang pohon kelapa sawit.



Pemandangan sungai Kiobo Kampung Anggai, yang sudah tercemar dan rusak akibat perusahaan sawit.

Ruang hidup yang masih tersisa: sungai, tak luput dari hantaman industri ini. Airnya tercemar, keruh, kotor, dan tak layak lagi dimanfaatkan. Di Kampung Anggai, tiga sungai yang melintasinya semua sudah rusak. Kerusakan ketiganya, tentu saja, berdampak cukup hebat terhadap Telaga Sio sebagai muara dari ketiganya. Selain airnya keruh, telaga ini juga mengalami pendangkalan yang hebat karena endapan lumpur kiriman sungai-sungai itu. Padahal dahulu sungai dan telaga ini menjadi pusat pemenuhan kebutuhan air warga kampung ini. Airnya jernih, bisa langsung dikonsumsi. Konon saking jernihnya, ikan dan buaya yang berenang di bawahnya, tampak dari permukaan. Kebutuhan MCK juga warga penuhi dari sungai ini. Keanekaragaman jenis ikan yang hidup di dalamnya menjadi buruan untuk kebutuhan lauk pauk, dijual, atau ditukar dengan barang lain.

Tapi kini, semua itu hanya tinggal kenangan. Sungai itu laiknya sungai mati yang tak layak pakai. Air tercemar, ikan-ikan menghilang, lari mencari habitat baru. Hanya tersisa beberapa jenis ikan yang masih bertahan dengan kondisi air seperti itu. Itu pun dengan kualitas ikan yang

tidak sama seperti dulu, rasanya hambar, dagingnya sedikit, dan lebih cepat membusuk. Jika dulu ikan yang ditangkap bisa bertahan 5-6 jam; saat ini hanya 2-3 jam.



Persemaian bibit sawit di tanah yang dahulu merupakan dusun, hutan marga.

Selain ruang hidup ekologis, dampak negatif yang tidak kalah pentingnya adalah hilangnya seperangkat ritus budaya yang terkait dengannya. Menurut mereka, hal yang paling terasa dari alih fungsi dusun menjadi perkebunan sawit adalah menghilangnya burung kuning (burung cendrawasih) yang merupakan endemik Papua. Burung yang disebut-sebut sebagai bird of paradise (burung surga) ini menjadi simbol adat orang Papua pada umumnya dan orang Auyu khususnya. Oleh orang Auyu bulu burung ini dijadikan hiasan kepala (haba kopyo) untuk dipakai saat perayaan adat untuk memainkan tarian adat. Dahulu, burung ini sangat mudah ditemui dan diburu oleh warga. Semenjak rusaknya habitat mereka akibat perkebunan sawit, burung ini sulit sekali ditemui.

Burung lain yang turut menghilang adalah kasuari. Burung ini juga kerap kali digunakan untuk perayaan adat. Bulu-bulu burung ini dipakai untuk hiasan tangan dan kaki/gelang. Sedangkan saluako, tombak, panah untuk berperang, ujungnya memakai kuku burung ini. Menghilangnya burung-burung ini, tentu saja, berdampak mulai terkikisnya eksistensi adat.

Selain itu, pakaian adat juga diambil dari pucuk sagu (kain cawat), tidak bisa digantikan dengan pucuk pohon yang lainnya. Cawat dipakai untuk tarian, upacara adat, perayaan rumah baru, dan sebagainya. Dulu cawat dipakai untuk perang. Cawat merupakan pakaian tradisi yang digunakan sehari-hari. Cawat untuk laki-laki dan perempuan sampai anak-anak, diambil dari segala jenis pucuk sagu. Mahkota juga dibuat dari sagu. Rumbia diambil dari daun saptyo. Pohon Sinaha (melinjo), kulitnya biasa digunakan untuk anyaman untuk tali busur juga bahannya didapatkan dari hutan. Pohon damar yang minyaknya dipakai untuk alat penerangan sekarang sudah tidak bisa lagi.

Di Getentiri, ada sebuah situs keramat yang disakralkan orang Auyu. Situs berbentuk sebangkah batu besar yang dahulu digunakan sebagai alat untuk mengasah alat-alat perang: parang, mata panah, mata tombak dan sebagainya. Batu yang sangat penting artinya bagi orang Auyu itu berada di tengah-tengah dusun.

Menurut Damianus, sambil menajamkan alat perang, orang-orang datang ke sana untuk berburu dan sebagainya. Biasanya hingga berminggu-minggu. Kini, setelah perusahaan sawit datang, situs ini hanya tinggal teronggok menyendiri di antara kepungan kebun-kebun sawit. Ya, situs ini tidak dibongkar oleh perusahaan sawit. Tetapi karena letaknya di tengah-tengah hamparan kebun sawit, kesakralan situs ini sama sekali sudah tidak terasa lagi. Ia sudah tidak lagi banyak dikunjungi orang.

c. Terancamnya Ketahanan Hidup Marga

Hilangnya dusun untuk perkebunan sawit sesungguhnya bukan semata soal peralihan fungsi hutan menjadi lahan perkebunan. Lebih dari itu, bagi orang Auyu, hilangnya dusun berarti tercerabutnya akar kehidupan mereka. Dusun adalah segalanya bagi orang Auyu. Meski tinggal di perkampungan, dusun adalah tempat bertahan hidup mereka karena sumber-sumber kehidupan mereka semua ada di sana. Tempat mereka berburu, memangkur sagu, mengambil tumbuhan obat, dan sebagainya.

Sejak dahulu, bertahan hidup dengan cara memanfaatkan kekayaan hutan adalah cara hidup orang Auyu. Mereka hidup subsisten. Bahkan setelah masuknya uang tunai dan mengenal beragam jenis mata pencaharian lain berbasis ekonomi uang, pola hidup subsisten ini masih begitu melekat dalam diri mereka. Meski tidak ada waktu khusus, mereka selalu pergi ke dusun secara berkala. Mereka akan tinggal di sana beberapa hari, bahkan bisa beberapa bulan, untuk mencari bahan makanan dan membawanya ke kampung. Setelah habis, mereka akan pergi lagi ke sana. Begitu seterusnya. Robert Meanggi, seorang pemuda Anggai yang sedang studi di Merauke, saat pulang ke kampungnya mesti menyempatkan diri pergi ke dusun. "jika tidak pergi ke dusun, badan terasa pegal-pegal", katanya.

Selain pola subsistensi dari dusun, orang Auyu nyaris tak memiliki cara lain untuk bertahan hidup, termasuk bekerja di perkebunan sawit yang dijanjikan oleh perusahaan jika mereka mau melepaskan dusunnya. Menurut Robert, bekerja rutin harian di perusahaan adalah hal yang cukup memberatkan bagi mereka. Selain karena tidak terbiasa dengan sistem bekerja harian, mereka merasa terkekang dengan pola pembagian kerja yang menurut mereka sangat ribet. Apa yang

dijanjikan perusahaan juga ternyata tidak sepenuhnya terpenuhi.

Orang-orang kampung 'dipekerjakan' di perusahaan hanya pada awalnya saja. Pada saat pembongkaran dusun dan penyemaian bibit sawit. Setelah itu, perlahan mereka mulai disingkirkan dan mulai digantikan dengan karyawan dari luar Papua yang dianggap lebih cakap dan terampil.

Robert dulu pernah bekerja di perusahaan. Ia memutuskan untuk berhenti (atau diberhentikan) karena bentrok dengan atasannya yang selalu mendahulukan menerima lamaran kerja orang dari luar. Kakak ipar Robert, yang bekerja sebagai satpam perusahaan, menceritakan bahwa kerap kali ia dapati pimpinannya berlaku diskriminatif terhadap pelamar kerja. Bosnya selalu mendahulukan pelamar dari luar Papua. Ia menduga hal itu dilakukan untuk menutupi 'ketidakberesan' yang terjadi di internal perusahaan. Semakin banyak orang Papua, apalagi orang Auyu, masuk ke dalam perusahaan, maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya resistensi mereka karena mengetahui ketidakberesan itu. Orang-orang dari luar Papua cenderung pasif dan menerima apapun perlakuan dari perusahaan.

Salib Merah: Simbolisasi Perlawanan Lokal

Menyikapi persoalan serius yang tengah mendera dan mengancam kelangsungan hidup mereka, tentu saja orang Auyu tidak tinggal diam. Mereka melakukan tindakan-tindakan antisipatif. Langkah fundamental yang ditempuh adalah saling berkoordinasi dan mengorganisir diri sesama orang Auyu. Aktivitas-aktivitas bersama dilakukan dalam rangka konsolidasi menyikapi situasi dan perkembangan rencana perusahaan. Misalnya, pada 2 Januari 2017 beberapa perwakilan marga dari Kampung Yang, Distrik Subur, melayangkan surat penolakan yang

ditandatangani oleh masing-masing perwakilan marga. Mereka adalah Lukas Kemon dari Marga Woboi, Kasimirus Kobi dari Marga Afu dan Bruno dari Marga Habuang. Surat penolakan yang dilayangkan terkait dengan kisruh ketidakjelasan izin PT Usaha Nabati Terpadu, anak perusahaan Menara Group. Menurut mereka, kehadiran perusahaan berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat dan antara masyarakat dengan perusahaan maupun pemerintah. Mereka kecewa dengan cara-cara perusahaan dan oknum LMA Kabupaten Boven Digoel untuk mendapatkan lahan yang tidak sejalan dengan kebiasaan masyarakat Suku Auyu. "Kami seperti ditodong untuk harus tanda tangan surat kesepakatan. Kami merasa dipaksa untuk menandatangani sesuatu yang kami sendiri tak mengerti dengan baik dan benar."

Dalam mengorganisir diri, mereka menggunakan lembaga yang ada, yakni Lembaga Masyarakat Adat (LMA). Di lembaga ini, orang Auyu punya satu orang perwakilan suku yang cukup progresif dan berpihak pada Suku Auyu, yakni Egedius Pius Suam. Dialah yang kerap aktif mengkoordinasikan orang-orang Auyu yang tersebar di berbagai kampung dan distrik. Menurut penuturannya, ia memiliki tim lapangan khusus yang bertugas memantau perkembangan kampung-kampung terkait permasalahan mereka dengan perusahaan. Selain mengumpulkan data di lapangan, tim ini juga kerap melakukan aksi-aksi preventif atas upaya perusahaan melakukan aktivitasnya.

Selain LMA, lembaga yang berperan penting dalam mendampingi orang Auyu adalah SKP Keuskupan Agung Merauke (KAME). Selain mendampingi warga, SKP juga melakukan aktivitas keberpihakan kepada kepentingan dan hak-hak orang Auyu. Langkah paling efektif yang digagas oleh SKP adalah perlawanan dengan

menggunakan simbol-simbol keagamaan. Bertolak dari usul salah satu pastor, pada tahun 2016 SKP bersama warga melakukan aksi pemasangan tanda salib dan patung Yesus di perbatasan tanah-tanah milik warga. Aksi ini, tentu saja, dilakukan dalam rangka memberikan ketegasan pada pihak perusahaan bahwa tanah-tanah yang ditancapi tanda salib itu adalah tanah sah milik marga dan tidak akan dilepaskan kepada perusahaan.



Tanda salib dan gambar Yesus sebagai simbol perlawanan marga. Di jalur Trans-Papua, simbol-simbol ini akan tampak jelas terlihat di sepanjang jalan Asiki-Tanah Merah.

Rekomendasi Greenpeace

Temuan-temuan empirik di tiga komunitas adat tersebut menunjukkan bahwa ekspansi sawit tidak hanya berdampak terhadap sumber daya alam, tetapi juga pada tingkat mikro komunitas. Modus-modus koruptif telah membelah dan merusak harmoni kehidupan komunitas adat. Mulai dari hilang dan rusaknya totem, pangan, identitas, bahasa, tata ruang sakral, sumber air hingga budaya dan tradisi adat lokal mereka.

Hasil riset Greenpeace Indonesia ini hendak menegaskan limitasi pendekatan 'valuasi ekonomi' klasik yang dominan dengan skema ganti rugi itu. Seolah dampak sawit semua bisa dikalkulasikan dengan ukuran kerugian nominal ekonomi tertentu, dan selesai dengan skema ekonomi ganti rugi.

Temuan ini menantang ulang dengan pertanyaan, bagaimana jika yang hilang adalah keyakinan/religi/teologi, identitas, bahasa, nilai kesakralan, totem, tradisi-adat-budaya lokal, apakah selesai dengan skema ganti rugi? Tentu tidak, sebab harus ditegaskan hubungan manusia dengan tanah-air dan alamnya bukan semata hubungan ekonomistik, tapi bersifat kompleks dan berlapis (sosial, ekonomi, politik, budaya, religio magis, ekologis, dan sebagainya).

Berdasarkan penjelasan dan analisis di atas maka tim riset Greenpeace Indonesia memberikan sejumlah rekomendasi.

Secara garis besar, Rekomendasi Umum meliputi;

1. Koreksi paradigmatik kebijakan pembangunan di Papua dan Papua Barat,
2. Moratorium ekspansi sawit dan peninjauan izin,
3. Pencegahan dan penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi Sumber Daya Alam (SDA), dan tanpa tebang pilih.
4. Perombakan dan perbaikan tata kelola industri

sawit termasuk didalamnya integrasi hulu-hilir sawit,

5. Transparansi perizinan baik Hak Guna Usaha (HGU) sawit, izin lokasi ataupun pelepasan kawasan hutan dan penerima manfaat perusahaan ,
6. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),
7. Mendorong korporasi sawit untuk mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan nol deforestasi, nol gambut, nol eksploitasi baik di level grup hingga ke level konsesi.
8. Menjalankan kebijakan Reforma Agraria sejati untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan dan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adat.

Sedangkan Rekomendasi Khusus hasil riset ini antara lain;

1. Mempercepat pengakuan wilayah adat dan pemulihan hak masyarakat adat/lokal;
2. Penyelesaian kasus-kasus kekerasan dan konflik tenurial secara serius berbasis HAM;
3. Penguatan ekonomi dan pelestarian ekologis berbasis pengetahuan lokal;
4. Penguatan advokasi dan pendampingan masyarakat adat (suku-suku) berbasis HAM.



GREENPEACE

Mega Plaza Building Lt. 5,
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C3
Kuningan, Jakarta Selatan
12920

Indonesia

Tel : +62 21 521 2552

Fax: +62 21 521 2553

Email :

info.id@greenpeace.org